



**P U T U S A N**

**NOMOR : 991/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI**  
Tempat lahir : Payakumbuh  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 10 Mei 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Syekh Himpuni No. 50 Rt.002/003 Kel. Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (percetakan)  
Pendidikan : SMA

Terdakwa Syamsudin Alias Udin Alias Kebo Bin Ishaka (**alm**) ditangkap, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim P.N Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 09 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022.;
7. Perpanjangan 30 (tigapuluh) hari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak Tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 08 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ASLUDIN HATJANI, S.H, DKK., Advokat/Konsultan Hukum berkantort di Jl. Masjid Al-Anwar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.48 RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1026/Pid Susu/2021/PN Jkt Tim Tanggal 5 Januari 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 991/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 991/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam **DAKWAAN PERTAMA** Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah CPU Computer ;
    1. 1 (satu) buah Hardisk merk Seagate;
    2. 1 (satu) buah Handphone Android warna gold merk Samsung;
    4. 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam merek Oppo;
    5. 1 (satu) buah Handphone warna Ungu merk Samsung Duos Poliponik ;

Halaman 2 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) buah anak panah
7. 1 (satu) buah busur panah ;
8. 1 (satu) tas ransel warna hitam merek Eiger
9. 1 (satu) buah kotak infak "Haji Miskin"
10. 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu bertuliskan "MUSLIM BERSAUDARA"
11. 1 (satu) buah peples warna hitam beserta sarungnya
12. 1 (satu) buah flasdisk 4GB warna biru DT101 G2
13. 1 (satu) buah buku An-Najah "MEGA PROYEK SURIAH"
14. 1 (satu) buah buku An-Najah "PARTAI ALLAH Vs PARTAI SETAN"

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

15. 1 (satu) buah buku ATM MANDIRI SYARIAH
16. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI SYARIAH atas nama HIJRIAT No. Rekening 7100532257
17. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI SYARIAH atas nama HIJRIAT No. Rekening 7009628023
18. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI SIMPEDES atas nama HIJRIAT No. Rekening 765101008362539
19. 1 (satu) buah buku Tabungan BANK NAGARI SYARIAH atas nama HIJRIAT No. Rekening 00122182
20. 1 (satu) buah buku Paspor atas nama HIJRIAT FACHRURAZI FAKHIRI No. Paspor B6079689

### DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan tanggal 2 Maret 2022 yang pada pokoknya minta supaya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Hijriat Alias Halim Bin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 15 Jo Pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2020 tentang Pemberantasan tindak pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang - Undang Berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2013 Jo Undang-Undang No.15 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang;

Halaman 3 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum juga telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

## A. DAKWAAN :

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI** bersama-sama dengan **ABDUL LATIF Alias AL Bin ASYJARI, SYAMSUDIN Alias SYAM Alias MUALIM Bin ANWAR DJERI, SUHERMAN Alias ABU UWAIS ABDURROHMAN Bin SUDIRMAN, YANTO Alias MESI Bin PAWIRO DIKROMO, SUHARDI Alias ABU HASAN Alias ABU SOFI Alias USTADZ HARDI Alias HARDI Bin MADIYO KROMO (Alm)** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), padahari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2021, bertempat di Pondok Pesantren Nabawi, Taman Pendidikan Alquran (TPA) Surau Kanang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Hotel Nabawi daerah Ulak Karang Kota Padang, di Masjid Wustha Kota Payakumbuh, Harau Kabupaten Limapuluh Kota yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 156/KMA/SK/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI** melakukan *permutafakan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awal mula terdakwa mengikuti kajian MMI (Majelis Mujahidin Indonesi) wilayah Payakumbuh pada saat terdakwa bekerja di percetakan Pustaka kemudian terdakwa bertemu dengan orang yaysan Al Islam yang bernama

Halaman 4 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SYAKIR bercerita mengenai pengajian, selanjutnya terdakwa diajak untuk ikut mengaji bersama kemudian terdakwa rutin melakukan sholat berjamaah. Kemudian orang MMI datang ke Payakumbuh untuk kegiatan Tablik Akbar dan terdakwa tertarik dengan kajian yang diisi oleh ZULKIFLI ALI tersebut hingga akhirnya bergabung dengan MMI. Adapun terdakwa aktif di MMI selama kurang lebih 4 tahun.;

- Awal mula terdakwa masuk ke dalam Organisasi Jamah Islamiyah (JI) adalah pada saat terdakwa masih bergabung dalam kajian MMI sebagai pengurus bagian data dan informasi bersama dengan EDI KUSUMA sebagai pendiri Baitul Mal Watanmil (BMT) Al Fataya di Payakumbuh.;
- Tahun 2009 diadakan Halaqoh (pertemuan) oleh UST. ABU HASAN HUSEN DI BMT Al Fatayah Payakumbuh untuk mengikuti taklim rutin mingguan yang selanjutnya diadakan bergantian di rumah-rumah. Selanjutnya karena jumlah peserta dari Payakumbuh sedikit yaitu antara lain terdakwa, YANTO Alias MESSI, WAHYUDI, ZAKI PURNAMA maka digabungkan dengan peserta Bukit Tinggi yang dilakukan secara bergantian di Pondok Pesantren Nabawi, dimana kajian diisi oleh Ust. ABDUL LATIF, dengan materi Mishaq Amal Islam akidah yang menjelaskan tentang diantaranya Alquran Dusturuna, Jihad Jalan Kami. Selanjutnya terdakwa bersama peserta lainnya diserahkan oleh Ust. ABDUL LATIF pasca proses Tarbiyah selesai kepada Ust. SYAMSUDDIN untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu TAMHIZ. Bahwa proses kegiatan Taklim dan Tarbiyah dari bidang Teti/T3 terdakwa ikuti selama kurang lebih 3 tahun lamanya.;

Pada pertengahan tahun 2011 terdakwa mendapat instruksi dari Ust. ABDUL LATIF untuk berkumpul dirumahnya di Kab. Agam Sumatera Barat, dimana Ust. ABDUL LATIF menyampaikan bahwa setelah proses Tarbiyah selesai kemudian dilanjutkan ke proses Tamhiz yang akan dilanjutkan oleh Ust. SYAMSUDDIN sebagai instruktur yang mana proses tersebut merupakan proses penyaringan untuk naik ke tahap selanjutnya. Setelah terdakwa diserahkan kepada Ust. SYAMSUDDIN, Ust. SYAMSUDIN alias MUALIM memperkenalkan diri dan program yang akan terdakwa ikuti yaitu proses tamhiz 1, dari program taklim dan tarbiyah. Kader yang mengikuti Proses Tamhiz 1 diantaranya adalah terdakwa, YANTO Alias MESSI, ZAKI PURNAMA, WAHYUDI, dan yang menjadi Ketua Kelompok adalah WAHYUDI dan APRIADI. Kegiatan Out Door (takwiyah Jasmaniyah/ merupakan kegiatan lapangan) yaitu kegiatan yang bertujuan untuk melihat tingkat kedisiplinan, keuletan dan kepatuhan serta sifat pantang menyerah

Halaman 5 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perintah dan permasalahan yang diberikan, kegiatan ini dipandu dan dipimpin SYAMSUDIN alias MUALIM asal Padang selama 6 bulan. Adapun kegiatan out door yang terdakwa ikuti yaitu :

- Kegiatan Tamhiz di Bukit Tinggi (Pertama)  
Pasir Kabupaten Agam, menyusuri jalan raya dengan pemberian perintah mencari logam tujuan adalah melihat tingkat kepatuhan, Ketelitian dan kedisiplinan.;
- Kegiatan Tamhiz di Kota Padang (Kedua)  
Berlatih untuk mencari makan siang dengan bekerja terlebih dahulu dan tidak boleh meminta uang kepada siapapun atas perintah Ust. SYAMSUDDIN.;
- Kegiatan Tamhiz di Padang (Ketiga)  
Dibelian nasi bungkus oleh MUALIM II (Adik SYAMSUDDIN) kemudian atas perintah Ust.SYAMSUDDIN makan nasi bungkus yang sudah di campur dengan beras sebanyak 30 butir kemudian terdakwa makan nasi bungkus tersebut sampai habis dan tidak mengetahui bahwa ada beras yang terdapat di dalam nasi bungkus tersebut tujuannya untuk ketelitian dalam mengkonsumsi makanan.;
- Kegiatan Tamhiz di Payakumbuh (Keempat)  
Kejar kejaran menggunakan sepeda motor diumpamakan belajar melarikan diri jika suatu ketika dikejar oleh musuh terdakwa menggunakan sepeda motor milik pribadi terdakwa Honda Vario warna Putih Tahun 2011. Tujuan untuk melatih agresivitas dari lawan.;
- Kegiatan Tamhiz di Payakumbuh (kelima)  
Kejar kejaran menggunakan sepeda diumpamakan belajar melarikan diri jika suatu ketika dikejar oleh musuh, dan anti survailance, dengan cara praktek mengikuti pengintaian lawan dan mengejar lawan.;
- Kegiatan Tamhiz di Payakumbuh (Keenam)  
Ust. SYAMSUDDIN memerintahkan untuk mengejar teman dengan cara berjalan dan mengikuti jangan sampai hilang dari pantauannya dan kalau hilang berarti kalah, tujuannya adalah kemampuan untuk memantau seseorang jangan sampai hilang dari pandangan.;
- Kegiatan Tamhiz di Kabupaten Tanah Datar  
Terdakwa di perintahkan oleh Ust. SYAMSUDDIN untuk menjemput surat kerumah AHMAD YUSUF (Bagian Pendidikan Ponpes Muttaqin Sumatera Utara) setelah itu terdakwa mendapatkan instruksi untuk pergi ke Padang

Halaman 6 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulangnya mencari tumpangan gratis, tujuannya untuk melatih ketaatan kepada Ketua.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Payakumbuh (Ketujuh)

Ust. SYAMSUDDIN memberikan perintah untuk berjalan kaki dari Payakumbuh menuju Bukit Tinggi selama kurang lebih 30 Km selanjutnya naik bus menuju ke Danau Singkarak. Tujuannya untuk melatih kekuatan fisik.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Padang

Ust. SYAMSUDDIN memberikan perintah kepada peserta untuk mencari informasi tentang harga kamar hotel mewah di padang, Adapun terdakwa menanyakan ke hotel daerah Padang kota. Tujuannya untuk melatih mental.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Kabupaten Payakumbuh Sumatera Barat

Ust. SYAMSUDDIN memberikan perintah untuk membagi 2 (dua) kelompok yang dimana 1(satu) kelompok bertugas menyisir barangnya yang disembunyikan diladang bebas dan 1 (satu) kelompok lagi bertugas menyembunyikan barang. Tujuannya untuk menyembunyikan barang berbahaya dan mendapatkan barang dari setiap kelompoknya

➤ Kegiatan Tamhiz di Payakumbuh

Ust. SYAMSUDDIN memerintahkan peserta dengan cara menelfon masing masing peserta untuk ronda diluar rumah sampai sebelum subuh, dan peserta dilarang untuk duduk. Tujuannya adalah melatih ketaatan kepada ketua (Ust. SYAMSUDDIN)

➤ Kegiatan Tamhiz Payakumbuh

Ust. SYAMSUDDIN memerintahkan kepada terdakwa melalui telepon untuk keluar kota Batu Sangkar segera namun belum separuh jalan sampai kota tujuan sekitar 15-20 Menit, Ust. SYAMSUDDIN membatalkan perintah untuk keluar kota. Tujuannya untuk melatih ketaatan kepada ketua (Ust. SYAMSUDDIN)

➤ Kegiatan Tamhiz di Payakumbuh

Ust. SYAMSUDDIN memerintahkan terdakwa untuk melakukan lari marathon sejauh 10 Km. Tujuannya untuk melatih ketahanan tubuh dan mental.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Padang Pariaman

Ust. SYAMSUDDIN memerintahkan semua peserta untuk menggali lubang di daerah rumah ZULHERWIN (Posda Padang Pariaman Bidang T3) dengan ukuran 1 x 1 dan kedalaman 1 Meter, Adapun perintah Ust.

Halaman 7 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN siapa yang tersecepat untuk menimbun lagi. Tujuannya untuk melatih kecepatan

- Kegiatan Tamhiz di Sawah Lunto arah menuju Jambi
- Ust. SYAMSUDDIN memerintahkan kepada terdakwa bahwa terdakwa di tugaskan ke Kabupaten Sawah Lunto Padang selama 3 hari kemudian di perintahkan untuk mencari makan sendiri dan tempat tidur sendiri. Tujuannya untuk bertahan hidup di tempat asing.;

Proses kegiatan Takwiyah Jasmaniyah tamhiz 1 dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, diakhir program sekitar awal tahun 2012 Ust. SYAMSUDIN mengumpulkan peserta Tamhiz 1 Sumbang di Masjid Wustha Kota Payakumbuh. Setelah itu dilanjutkan oleh Ust. SYAMSUDDIN menjelaskan bahwa tugas dia mengajarkan kegiatan Takwiyah Jasmaniyah/*Outdoor* sudah selesai, dan kemudian akan diberikan instruksi dan arahan lebih lanjut.

- Di tahun 2012 pasca mengikuti program Tamhiz di bidang T3 atas perintah Ust. ABDUL LATIF terdakwa berkumpul di Masjid Wustha di Kelurahan Parit Tantang Kota Payakumbuh. Setelah seminggu kemudian diperintahkan oleh Ust. ABU HASAN untuk berkumpul dirumahnya terkait dengan penyerahan kepada bagian TAMHIZ 2 (TAM). Pada saat pertemuan tersebut dilakukan penyerahan pembinaan dari Ust. ABU HASAN HUSEN kepada Ust. SUHARMAN.;
- Bahwa proses Tamhiz 2 diadakan secara tertutup dengan menggunakan cover, kegiatan dibagi menjadi dua kegiatan yaitu :  
kegiatan Indoor (Takwiyah Ruhiyah) dilaksanakan setiap 2 minggu sekali dengan jadwal Pukul 10.00 Wib dengan guru ABDUL WAHID (Sidempuan Medan) (Guru TAMHIZ 2 Ruhiyah) tempat bergantian terkadang di rumah YANTO Alias MESSI dan SURYADI Alias ARDI di daerah Bukit Tinggi dengan materi-materi kajian tentang :
  - a. Ketaatan menjelaskan bahwa ketaatan kepada Pemimpin
  - b. Jihad FI Sabilillah menjelaskan untuk rela berkorban dengan jamaah dan mengorbankan jiwa raga melawan musuh Allah SWT;
  - c. Pembahasan tentang Al Qaeda di Afghanistan;
  - d. JIB (Jamaah Imamah Baiah) bahwa umat islam harus memiliki jamaah dan memiliki amir yang harus dipatuhi dan tidak boleh mengambil kekuasaannya darinya;
  - e. Infaq dan sedekah untuk kemaslahatan umat.

Halaman 8 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kegiatan tersebut berlangsung selama 6 bulan secara materi maupun fisik. Adapun peserta yang mengikuti program TAMHIZ 2 secara fisik dan materi yaitu antara lain : terdakwa, YANTO Alias MESSI, ZAKI PURNAMA, AHMAD YUSUF. Peserta pergi ke Pelelawan Kerinci Riau dengan menggunakan sepeda motor dengan titik kumpul di rumah YANTO Alias Mesi dan mengikuti kegiatan simulasi dimana peserta harus membuntuti Intel Polres. Terdakwa juga menginap di Masjid Universitas Riau untuk mengikuti kegiatan berjalan. Selain itu terdakwa juga mengikuti kegiatan survival hutan di daerah Puncak Barus Medan Sumatera Utara selama 5 hari dengan kegiatan antara lain hiking gunung Puncak Barus Medan (PP), survival (bertahan hidup di hutan tanpa diberi makan oleh siapapun), push up, sit up yang diikuti antara lain oleh terdakwa, YANTO Alias MESSI, ZAKI PURNAMA.;

- Sekitar pertengahan tahun 2012 setelah menjalani program awal yaitu Taklim, Tarbiyah, Tamhiz dan Tamhiz 2 telah selesai dilaksanakan selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh Ust. SUHARMAN untuk menjemput tamu di bandara Padang kemudian terdakwa berkumpul di rumah Ust. SUHARDI Alias ABU HASAN HUSEN untuk melakukan prosesi muwahadah/salaman (baiah) di daerah Payakumbuh Sumatra Barat dengan cara masuk satu persatu kedalam kamar, kemudian bersalaman dengan Ustad yang terdakwa jemput di Bandara asal dari Jawa yang tidak terdakwa kenal namanya dan menirukan kalimat baiah yang diucapkan oleh Ustad PAK PUTRO alias WINARNO. Adapun bunyi baiah sebagai berikut : “QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU”, aku terima janji setia ini menurut kemampuan dan ketaatan pada Jamaah Islamiyah. Saat itu yang menyaksikan baiah terdakwa adalah Ust. SUHARMAN., Ust. SUHARDI ALIAS ABU HASAN, Ust. ABDUL HAMID, Ust. ANTO, JAKFAR dan 1 orang Ustad yang tidak terdakwa ketahui namanya. Terdakwa berbaiah bersama-sama dengan 8 orang lainnya diantaranya adalah YANTO Alias MESSI, WAHYUDI Alias alias YUDI, ZAKI PURNAMA. Baiah tersebut adalah bentuk sumpah/janji setia kepada Amir/Ketua JI.

Setelah prosesi baiah selesai selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada Ustad ANTO untuk dilakukan pembinaan selanjutnya di ADIRA (Sekolah Akedemi dan Pendidikan Kaderisasi) dibawah naungan Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa selama terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah pada tahun 2012 jabatan terdakwa adalah sebagai berikut :
  1. Pada pertengahan tahun 2016 – sampai dengan akhir tahun 2016 terdakwa diangkat oleh Ust. ABDUL LATIF (Kap) sebagai POSDA (Pos

Halaman 9 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Daerah) Payakumbuh yang dimana tugas tersangka adalah : Koordinator T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) di wilayah payakumbuh.

2. Pada tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. ABDUL LATIF (Kap) sebagai sekretaris Wilayah 1.3 Bidang Teti (T.3) yang dimana tugas terdakwa adalah:
  - a. Menjadi Admin dalam Grup WhatsApp dengan tujuan untuk memberikan informasi dari Kawil 1.3 (Sumbang) mengenai jadwal pertemuan.
  - b. Membuat Absensi / data peserta yang hadir pada saat rapat.
  - c. Membuat Notulen / Laporan Hasil Rapat
  - d. Membuat Laporan Perkembangan T3 di wilayah Sumatera Barat meliputi jumlah personil diantaranya penambahan dan pengurangan personil.
  - e. Mengisi data yang telah selesai dari bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz)
  - f. Mendampingi Kawil pada saat pertemuan Kawasan dan terdakwa membacakan Laporan perkembangan di Wilayah 1.3 (Sumatera Barat).

Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa melakukan idad memamah sebagai bentuk persiapan untuk menegakkan syariat Islam.

3. Pada akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. KUMALDI sebagai Kabag Tak Bidang T3 (kepala Bagian Tarbiyah (Pendidikan), Taklim (pengajaran), Tamhis1 (penyaringan)) yang dimana tugas pokoknya adalah :
  - Mendata seluruh murid yang ada di dalam kawasan
  - Membina para mualim di kawasan.
4. Pada akhir tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. KUMALDI sebagai Kabag BP 3 (Kepala Bagian Badan Pelayanan Personal) yang dimana saat itu terdakwa menggantikan jabatan NASRIL, dikarenakan NASRIL pergi ke Turki untuk menjadi relawan muslim bersaudara dengan membawa uang Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika, uang tersebut dari hasil kegiatan Ramadhan Peduli Kemanusiaan Sumatra Barat yang terdakwa serahkan kepada ABU AHMAD (Yayasan AL SARLA) Istanbul Turki. Adapun tugas terdakwa adalah memberikan pelayanan kepada personal dalam bentuk bantuan berupa uang.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 terdakwa mendapatkan informasi dari berita dan konfirmasi dari Ust. KUMAIDI Alias ALJABALI pada saat di kantor SO (Syam Organizer) tentang penangkapan Amir Jamaah Islamiyah. bahwa setelah di tangkapnya Amir JI telah dilakukan dua kali pertemuan yang diadakan oleh Ust. ABDUL LATIF diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pertemuan Pertama pada akhir tahun 2019 dilakukan pertemuan yang disampaikan oleh Ust. ABDUL LATIF di Masjid ABU HURAIROH Bukit Tinggi.;
- Pertemuan kedua pada akhir tahun 2019 beberapa saat setelah pertemuan di ABU HURAIROH dilakukan pertemuan kembali di Aula TORANG SARIBULAN daerah Buluh Kaso Kec. Harau Kab. Lima Puluh Prop Sumatera Barat yang diadakan oleh Ust. ABDUL LATIF.;

Adapun pembahasannya diantaranya adalah dilakukan sistem peleburan dari bidang-bidang menjadi satu di bawa pengelolaah jamaah dengan kepengurusan KORWIL JI DARURAT SUMBAGTENG, nantinya KORWIL ini meliputi ada KORDA SUMBAR , KORDA RIAU dan KORDA KEP RIAU (daerah perintisan ), BATAM dan JAMBI (daerah perintisan) dan mengkondisikan kepada seluruh anggota JI untuk tetap tenang dan tidak melakukan hal apapun tanpa instruksi dari Ketua.;

- Bahwa terdakwa mengetahui sebagai panduan yang digunakan oleh Jamaah Islamiyah dalam melakukan perjuangan untuk menegakkan syariat Islam adalah PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), TASTOS (Tuntunan Total Amniah (TAS) Sistem atau solusi 8 problem amniah diantaranya Sistem Sel Terputus. STRATEGI TAMKIN (strategi atau cara untuk mengubah umat Islam dari fase (Marhalah) istdh'af (tertindas/lemah/dakwah/dibatasi/sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan dibunuh) menjadi mahalah tamkin (sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan khilafah sudah tegak.;
- Bahwa tujuan Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kafah dalam kehidupan bermasyarakat melalui jamaah daulah dankhilafah.;
- Visi Dan Misi organisasi JI adalah
  - o Menegakan syariat Islam secara kafah sehingga yang di inginkan negara Indonesia Ini menjadi negara islam dan hukum islam yang tegak.
  - o Berperan serta dalam JIHAD GLOBAL dengan mengirimkan relawan relawanya ke Suriah untuk belajar menggunakan senjata senjata yang ada disana dan berperang bersama kaum muslimin melawan pasukan

Halaman 11 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basar Ashar.

- Bahwa yang memotivasi terdakwa hingga bergabung dengan Jamaah Islamiyah adalah keinginan dari terdakwa dalam hal menegakkan syariat Islam, karena tujuan organisasi Jamaah Islamiyah di Indonesia adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara dakwah, hijrah dan jihad (memerangi orang kafir).;
- Sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan semua kegiatan dibagi menjadi dua cara yaitu secara terang-terangan dalam hak dakwah dan pendidikan dalam bidang FKK, dan secara syiah/tersembunyi menggunakan system jaringan terputus sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dengan yang lainnya utamanya yang beda bagia (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota. tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid di atasnya.
- Bahwa Jamaah Islamiyah menggunakan system di bawah tanah dan system sel terputus adalah berfungsi untuk mengamankan jaringan dan jajaran aqidah yang nebtadbir/mengatur jamaah pada pergerakan dan utamanya untuk melindungi Amir majhul Jamaah Islamiyah, karena menyadari bahwa apa yang Jamaah Islamiyah lakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan wadah organisasi Jamaah Islamiyah tersebut adalah melanggar hukum.;
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris yang telah diperbaharui dengan Nomor : DTTOT/P-7a/149/RES.6.1/2021, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 13/Pen.Pid-DTTOT/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI** bersama-sama dengan **ABDUL LATIF Alias AL Bin ASYJARI, SYAMSUDIN Alias SYAM Alias MUALIM Bin ANWAR DJERI, SUHERMAN Alias ABU UWAIS ABDURROHMAN Bin SUDIRMAN, YANTO Alias MESI Bin PAWIRO DIKROMO, SUHARDI Alias ABU HASAN Alias ABU SOFI Alias USTADZ HARDI Alias HARDI Bin MADIYO KROMO (Alm)** tersebut di atas mendukung

Halaman 12 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



pemahaman Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah di Suriah dengan cita-cita menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi negara dengan Syariat Islam.;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat menciptakan suasana teror, keresahan atau menimbulkan rasa ketakutan yang bersifat meluas pada masyarakat Malang pada khususnya, dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

#### A T A U

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa **HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI**, padahari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada waktu tertentu antara tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2021, bertempat di Pondok Pesantren Nabawi, Taman Pendidikan Alquran (TPA) Surau Kanang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Hotel Nabawi daerah Ulak Karang Kota Padang, di Masjid Wustha Kota Payakumbuh, Harau Kabupaten Limapuluh Kota yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 156/KMA/SK/VIII/2021, tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI **dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Koporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awal mula terdakwa masuk ke dalam Organisasi Jamah Islamiyah (JI) adalah pada saat terdakwa masih bergabung dalam kajian MMI sebagai pengurus bagian data dan informasi bersama dengan EDI KUSUMA sebagai pendiri Baitul Mal Watanmil (BMT) Alfataya di Payakumbuh.;
- Tahun 2009 diadakan Halaqoh (pertemuan) oleh UST. ABU HASAN HUSEN DI BMT Al Fatayah Payakumbuh untuk mengikuti taklim rutin mingguan yang selanjutnya diadakan bergantian di rumah-rumah. Selanjutnya karena jumlah peserta dari Payakumbuh sedikit yaitu antara lain terdakwa, YANTO Alias MESSI, WAHYUDI, ZAKI PURNAMA maka digabungkan dengan peserta Bukit Tinggi yang dilakukan secara bergantian di Pondok Pesantren Nabawi, dimana kajian diisi oleh Ust. ABDUL LATIF, dengan materi Mishaq Amal Islam akidah yang menjelaskan tentang diantaranya Alquran Dusturuna, Jihad Jalan Kami. Selanjutnya terdakwa bersama peserta lainnya diserahkan oleh Ust. ABDUL LATIF pasca proses Tarbiyah selesai kepada Ust. SYAMSUDDIN untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu TAMHIZ. Bahwa proses kegiatan Taklim dan Tarbiyah dari bidang Teti/T3 terdakwa ikuti selama kurang lebih 3 tahun lamanya.;

Pada pertengahan tahun 2011 terdakwa mendapat instruksi dari Ust.ABDUL LATIF untuk berkumpul dirumahnya di Kab. Agam Sumatera Barat, dimana Ust.ABDUL LATIF (Kap) menyampaikan bahwa setelah proses Tarbiyah selesai kemudian dilanjutkan ke proses Tamhiz yang akan dilanjutkan oleh Ust.SYAMSUDDIN sebagai instruktur yang mana proses tersebut merupakan proses penyaringan untuk naik ke tahap selanjutnya. Setelah terdakwa diserahkan kepada Ust.SYAMSUDDIN, Ust. SYAMSUDIN alias MUALIM memperkenalkan diri dan program yang akan terdakwa ikuti yaitu proses tamhiz 1, dari program taklim dan tarbiyah. Kader yang mengikuti Proses Tamhiz 1 diantaranya yaitu : terdakwa, YANTO Alias MESSI, ZAKI PURNAMA, WAHYUDI, dan yang menjadi Ketua Kelompok adalah WAHYUDI dan APRIADI. Kegiatan Out Door (takwiyah Jasmaniyah/ merupakan kegiatan lapangan) yaitu kegiatan yang bertujuan untuk melihat tingkat kedisiplinan, keuletan dan kepatuhan serta sifat pantang menyerah terhadap perintah dan permasalahan yang diberikan, kegiatan ini dipandu dan dipimpin SYAMSUDIN alias MUALIM asal Padang selama 6 bulan. Adapun kegiatan out door yang terdakwa ikuti yaitu :

- Kegiatan Tamhiz di Bukit Tinggi (Pertama)

Halaman 14 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Kabupaten Agam, menyusuri jalan raya dengan pemberian perintah mencari logam tujuan adalah melihat tingkat kepatuhan, Ketelitian dan kedisiplinan.

➤ Kegiatan Tamhiz di Kota Padang (Kedua)

Berlatih untuk mencari makan siang dengan bekerja terlebih dahulu dan tidak boleh meminta uang kepada siapapun atas perintah Ust. SYAMSUDDIN (Kap).;

➤ Kegiatan Tamhiz di Padang (Ketiga)

Dibelian Nasi Bungkus oleh MUALIM II (Adik SYAMSUDDIN) kemudian atas perintah Ust.SYAMSUDDIN makan nasi bungkus yang sudah di campur dengan beras sebanyak 30 butir kemudian terdakwa makan nasi bungkus tersebut sampai habis dan tidak mengetahui bahwa ada beras yang terdapat di dalam nasi bungkus tersebut tujuannya untuk ketelitian dalam mengkonsumsi makanan.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Payakumbuh (Keempat)

Kejar kejaran menggunakan sepeda motor diumpamakan belajar melarikan diri jika suatu ketika dikejar oleh musuh terdakwa menggunakan sepeda motor milik pribadi terdakwa Honda Vario warna Putih Tahun 2011. Tujuan untuk melatih agresivitas dari lawan.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Payakumbuh (kelima)

Kejar kejaran menggunakan sepeda diumpamakan belajar melarikan diri jika suatu ketika dikejar oleh musuh, dan anti survailance, dengan cara praktek mengikuti pengintaian lawan dan mengejar lawan.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Payakumbuh (Keenam)

Ust. SYAMSUDDIN memerintahkan untuk mengejar teman dengan cara berjalan dan mengikuti jangan sampai hilang dari pantauannya dan kalau hilang berarti kalah, Tujuannya adalah kemampuan untuk memantau seseorang jangan sampai hilang dari pandangan.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Kabupaten Tanah Datar

Terdakwa di perintahkan oleh Ust. SYAMSUDDIN (Kap) untuk menjemput surat kerumah AHMAD YUSUF (Bagian Pendidikan Ponpes Muttaqin Sumatera Utara) setelah itu terdakwa mendapatkan instruksi untuk pergi ke Padang dan pulanginya mencari tumpangan gratis, tujuannya untuk melatih ketaatan kepada Ketua.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Payakumbuh (Ketujuh)

Ust. SYAMSUDDIN memberikan perintah untuk berjalan kaki dari Payakumbuh menuju Bukit Tinggi selama kurang lebih 30 Km selanjutnya

Halaman 15 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik bus menuju ke Danau Singkarak. Tujuannya untuk melatih kekuatan fisik.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Padang

Ust. SYAMSUDDIN memberikan perintah kepada peserta untuk mencari informasi tentang harga kamar hotel mewah di padang, Adapun terdakwa menanyakan ke hotel daerah Padang Kota. Tujuannya untuk melatih mental.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Kabupaten Payakumbuh Sumatera Barat

Ust. SYAMSUDDIN memberikan perintah untuk membagi 2 (dua) kelompok yang dimana 1(satu) kelompok bertugas menyisir barangnya yang disembunyikan diladang bebas dan 1 (satu) kelompok lagi bertugas menyembunyikan barang. Tujuannya untuk menyembunyikan barang berbahaya dan mendapatkan barang dari setiap kelompoknya.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Payakumbuh

Ust. SYAMSUDDIN memerintahkan peserta dengan cara menelfon masing masing peserta untuk ronda diluar rumah sampai sebelum subuh, dan peserta dilarang untuk duduk. Tujuannya adalah melatih ketaatan kepada ketua (Ust. SYAMSUDDIN).;

➤ Kegiatan Tamhiz Payakumbuh

Ust. SYAMSUDDIN memerintahkan kepada terdakwa melalui telepon untuk keluar kota Batu Sangkar segera namun belum separuh jalan sampai kota tujuan sekitar 15-20 Menit, Ust. SYAMSUDDIN membatalkan perintah untuk keluar kota. Tujuannya untuk melatih ketaatan kepada ketua (Ust. SYAMSUDDIN).;

➤ Kegiatan Tamhiz di Payakumbuh

Ust. SYAMSUDDIN memerintahkan terdakwa untuk melakukan lari marathon sejauh 10 Km. Tujuannya untuk melatih ketahanan tubuh dan mental.

➤ Kegiatan Tamhiz di Padang Pariaman

Ust. SYAMSUDDIN memerintahkan semua peserta untuk menggali lubang di daerah rumah ZULHERWIN (Posda Padang Pariaman Bidang T3) dengan ukuran 1 x 1 dan kedalaman 1 Meter, perintah Ust. SYAMSUDDIN siapa yang tercepat untuk menimbun lagi. Tujuannya untuk melatih kecepatan.;

➤ Kegiatan Tamhiz di Sawah Lunto arah menuju Jambi

➤ Ust. SYAMSUDDIN memerintahkan kepada terdakwa bahwa terdakwa di tugaskan ke Kabupaten Sawah Lunto Padang selama 3 hari kemudian di

Halaman 16 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintahkan untuk mencari makan sendiri dan tempat tidur sendiri.  
Tujuannya untuk bertahan hidup di tempat asing.;

Proses kegiatan Takwiyah Jasmaniyah tamhiz 1 dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, diakhir program sekitar awal tahun 2012 Ust. SYAMSUDIN mengumpulkan peserta Tamhiz 1 Sumbar di Masjid Wustha Kota Payakumbuh. Setelah itu dilanjutkan oleh Ust. SYAMSUDDIN menjelaskan bahwa tugas dia mengajarkan kegiatan Takwiyah Jasmaniyah/*Outdoor* sudah selesai, dan kemudian akan diberikan instruksi dan arahan lebih lanjut.;

- Di tahun 2012 pasca mengikuti program Tamhiz di bidang T3 atas perintah Ust. ABDUL LATIF terdakwa berkumpul di Masjid Wustha di Kelurahan Parit Tantang Kota Payakumbuh. Setelah seminggu kemudian diperintahkan oleh Ust. ABU HASAN untuk berkumpul dirumahnya terkait dengan penyerahan kepada bagian TAMHIZ 2 (TAM). Pada saat pertemuan tersebut dilakukan penyerahan pembinaan dari Ust. ABU HASAN HUSEN kepada Ust. SUHARMAN.;

- Bahwa proses Tamhiz 2 diadakan secara tertutup dengan menggunakan cover, kegiatan dibagi menjadi dua kegiatan yaitu :

kegiatan Indoor (Takwiyah Ruhiyah) dilaksanakan setiap 2 Minggu sekali dengan jadwal pukul 10.00 Wib dengan guru ABDUL WAHID (Sidempuan Medan) (GuruTAMHIZ 2 Ruhiyah) tempat bergantian terkadang di rumah YANTO Alias MESSI dan SURYADI Alias ARDI di daerah Bukit Tinggi dengan materi-materi kajian tentang :

- a. Ketaatan menjelaskan bahwa ketaatan kepada Pemimpin
- b. Jihad FI Sabilillah menjelaskan untuk rela berkorban dengan jamaah dan mengorbankan jiwa raga melawan musuh Allah SWT;
- c. Pembahasan tentang Al Qaeda di Afghanistan;
- d. JIB (Jamaah Imamah Baiah) bahwa umat Islam harus memiliki jamaah dan memiliki amir yang harus dipatuhi dan tidak boleh mengambil kekuasaanya darinya;
- e. Infaq dan sedekah untuk kemaslahatan umat.

dimana kegiatan tersebut berlangsung selama 6 bulan secara materi maupun fisik. Adapun peserta yang mengikuti program TAMHIZ 2 secara fisik dan materi yaitu antara lain terdakwa, YANTO Alias MESSI, ZAKI PURNAMA, AHMAD YUSUF. Peserta pergi ke Pelelawan Kerinci Riau dengan menggunakan sepeda motor dengan titik kumpul di rumah YANTO Alias Mesi dan mengikuti kegiatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simulasi dimana peserta harus membuntuti Intel Polres. Terdakwa juga menginap di Masjid Universitas Riau untuk mengikuti kegiatan berjalan. Selain itu terdakwa juga mengikuti kegiatan survival hutan di daerah Puncak Barus Medan Sumatera Utara selama 5 hari dengan kegiatan antara lain hiking gunung Puncak Barus Medan (PP), survival (bertahan hidup di hutan tanpa diberi makan oleh siapapun), push up, sit up yang diikuti antara lain oleh terdakwa, YANTO Alias MESSI, ZAKI PURNAMA.;

- Sekitar pertengahan tahun 2012 setelah menjalani program awal yaitu Taklim, Tarbiyah, Tamhiz dan Tamhiz 2 telah selesai dilaksanakan selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh Ust. SUHARMAN untuk menjemput tamu di bandara Padang kemudian terdakwa berkumpul di rumah Ust. SUHARDI Alias ABU HASAN HUSEN untuk melakukan prosesi muwahadah/salaman (baiah) di daerah Payakumbuh Sumatra Barat dengan cara masuk satu persatu kedalam kamar, kemudian bersalaman dengan Ustad yang terdakwa jemput di Bandara asal dari Jawa yang tidak terdakwa kenal namanya dan menirukan kalimat baiah yang di ucapkan oleh Ustad PAK PUTRO alias WINARNO. Adapun bunyi baiah sebagai berikut : “QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU”, aku terima janji setia ini menurut kemampuan dan ketaatan pada Jamaah Islamiyah. Saat itu yang menyaksikan baiah terdakwa adalah Ust. SUHARMAN,, Ust. SUHARDI ALIAS ABU HASAN, Ust. ABDUL HAMID, Ust. ANTO, JAKFAR dan 1 orang Ustad yang tidak terdakwa ketahui namanya. Terdakwa berbaiah bersama-sama dengan 8 orang lainnya diantaranya adalah YANTO Alias MESSI, WAHYUDI Alias alias YUDI, ZAKI PURNAMA. Baiah tersebut adalah bentuk sumpah/janji setia kepada Amir/Ketua JI.

Bahwa dengan mengucapkan baiah terdakwa telah memenuhi syarat untuk bergabung dengan Jamaah Islamiyah. Setelah prosesi baiah selesai selanjutnya terdakwa di serahkan kepada Ustad ANTO untuk dilakukan pembinaan selanjutnya di ADIRA (Sekolah Akedemi dan Pendidikan Kaderisasi) dibawah naungan Jamaah Islamiyah (JI).;

- Bahwa selama terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah pada tahun 2012 jabatan terdakwa adalah sebagai berikut :
  1. Pada pertengahan tahun 2016 – sampai dengan akhir tahun 2016 terdakwa diangkat oleh Ust. ABDUL LATIF sebagai POSDA (Pos Daerah) payakumbuh yang dimana tugas terdakwa adalah : Koordinator T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) di wilayah Payakumbuh.;

Halaman 18 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. ABDUL LATIF sebagai sekretaris Wilayah 1.3 Bidang Teti (T3), yang dimana tugas terdakwa adalah:
  - a. Menjadi Admin dalam Grup WhatsApp dengan tujuan untuk memberikan informasi dari Kawil 1.3 (Sumbang) mengenai jadwal pertemuan.
  - b. Membuat Absensi / data peserta yang hadir pada saat rapat.
  - c. Membuat Notulen / Laporan Hasil Rapat .;
  - d. Membuat Laporan Perkembangan T3 di wilayah Sumatera Barat meliputi Jumlah Personil diantaranya penambahan dan pengurangan personil.
  - e. Mengisi data yang telah selesai dari bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz)
  - f. Mendampingi Kawil pada saat pertemuan Kawasan dan terdakwa membacakan Laporan perkembangan di Wilayah 1.3 (Sumatera Barat).Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa melakukan idad memanah sebagai bentuk persiapan untuk menegakkan syariat Islam.;
- Pada akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. KUMAIDI sebagai Kabag Tak Bidang T3 (kepala Bagian Tarbiyah (Pendidikan), Taklim (pengajaran), Tamhis1 (penyaringan)) yang dimana tugas pokoknya adalah :
  - Mendata seluruh murid yang ada di dalam kawasan
  - Membina para mualim di kawasan.
- Pada akhir tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. KUMAIDI sebagai Kabag BP 3 (Kepala Bagian Badan Pelayanan Personal) yang dimana saat itu terdakwa menggantikan jabatan NASRIL, dikarenakan NASRIL pergi ke Turki untuk menjadi relawan muslim bersaudara dengan membawa uang Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika, uang tersebut dari hasil kegiatan Ramadhan Peduli Kemanusiaan Sumatra Barat yang terdakwa serahkan kepada ABU AHMAD (Yayasan AL SARLA) Istanbul Turkey. Adapun tugas terdakwa adalah: Memberikan Pelayanan kepada personal dalam bentuk bantuan berupa uang.;
- Bahwa mekanisme perekrutan dan tahapan yang dilalui kader Jamaah Islamiyah sebelum ditempatkan pada bidang-bidang Jamaah Islamiyah adalah :
  1. Tahapan TABLIGH  
Tahapan ini adalah tahap pengumpulan umat melalui dauroh, bedah buku, bertujuan untuk menarik simpati umat.
  2. TAKLIM

Halaman 19 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



Tahapan lebih lanjut dari orang-orang yang tertarik dari tahap Tabligh, para jamaah akan diberikan kajian untuk memperkuat TSIQOH (ketaatan, keistikomahan, kepatuhan kedisiplinan dalam beribadah).

**3. TARBIAH**

Tahapan ini jamaah yang sudah dinilai bagus tsiqohnya di Taklim akan diberi kajian setingkat lebih tinggi dari Taklim juga amenilai tentang skill potensi personal anggota jamaah yang bisa dikembangkan.

**4. TAMHIZ 1 (pengujian fase awal)**

Tahapan ini adalah pengujian terhadap potensi-potensi personal yang dimiliki calon kader, baik pengujian dalam segi loyalitas, segi kemampuan dalam segi tsiqoh maupun personal skill.

**5. TAMHIZ 2 (pengujian fase lanjutan)**

Tahapan menuju kepada baiah yaitu berlangsung selama 6 bulan, dan akan diuji terkait dengan ilmu dasar tentang Investgasi, Observasi, Pengamatan, Intelijen dan pelaporan juga pengujian fisik seperti naik gunung. Apabila jamaah dinyatakan bersih maka dilanjutkan ke tingkat Muahadah.

**6. MUAHADAH / BIAIAH**

Pada tahapan ini calon kader yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat akan melalui proses muahadah/baiah oleh utusan dari pusat dan akan melaksanakan proses Pendidikan di ADIRA.

**7. Menjadi Anggota baru Jamaah Islamiyah.**

**8. TAHAPAN PENDIDIKAN DAN PENGKADERA (ADIRA)**

Tahapan Pendidikan dan Pengkaderan aka dijalankan oleh bidang ADIRA, dimana jamaah yang sudah di baiah akan dimasukkan ke sekolah2 Jamaah Islamiyah yang berada di bidang ADIRA.

Kegiatan wajib di ADIRA :

- a. Pembekalan KAT (Kegiatan ALam Terbuka), setelah selesai pelaksanaan KAT anggota jamaah siap untuk didistribusikan ke bidang-bidang,
  - b. Kegiatan TT (Tactical Training), melakukan latihan formasi penyerangan, penyergapan, cara membawa senjata api berjalan, formasi berjalan peregu dan perorangan.;
  - c. Kegiatan WP/Weapon Training, merupakan kegiatan pelatihan bongkar pasang senjata M16 dan pelatihan menembak dengan menggunakan senjata PVC.;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 terdakwa mendapatkan informasi dari berita dan konfirmasi dari Ust. KUMAIIDI Alias ALJABALI pada saat di kantor SO



(Syam Organizer) tentang penangkapan Amir Jamaah Islamiyah. Bahwa setelah di tangkapnya Amir JI telah dilakukan dua kali pertemuan yang diadakan oleh Ust. ABDUL LATIF diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pertemuan Pertama pada akhir tahun 2019 dilakukan pertemuan yang disampaikan oleh Ust. ABDUL LATIF (Kap) di Masjid ABU HURAIROH Bukit Tinggi.;
- Pertemuan kedua pada akhir tahun 2019 beberapa saat setelah pertemuan di ABU HURAIROH dilakukan pertemuan kembali di Aula TORANG SARIBULAN daerah Buluh Kaso Kec. Harau Kab. Lima Puluh Prop Sumatera Barat yang diadakan oleh Ust. ABDUL LATIF.;

Adapun pembahasannya diantaranya adalah dilakukan sistem peleburan dari bidang-bidang menjadi satu di bawa pengelolaah jamaah dengan kepengurusan KORWIL JI DARURAT SUMBAGTENG, nantinya KORWIL ini meliputi ada KORDA SUMBAR , KORDA RIAU dan KORDA KEP RIAU (daerah perintisan ), BATAM dan JAMBI (daerah perintisan) dan mengkondisikan kepada seluruh anggota JI untuk tetap tenang dan tidak melakukan hal apapun tanpa instruksi dari Ketua.

- Bahwa tujuan Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kafah dalam kehidupan bermasyarakat melalui jamaah daulah dankhilafah.
- Visi Dan Misi organisasi JI adalah
  - o Menegakan syariat Islam secara kafah sehingga yang di inginkan negara Indonesia Ini menjadi negara islam dan hukum islam yang tegak.
  - o Berperan serta dalam JIHAD GLOBAL dengan mengirimkan relawan relawanya ke Suriah untuk belajar menggunakan senjata senjata yang ada di sana dan berperang bersama kaum muslimin melawan pasukan Basar Ashar.;
- Bahwa panduan yang digunakan oleh Jamaah Islamiyah dalam melakukan perjuangan untuk menegakkan yariat Islam adalah PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), TASTOS (Tuntunan Total Amniah dan Total Solution) dan STRATEGI TAMKIN adalah strategi atau cara untuk mengubah umat Islam dari fase (marhalah) istdh'af (tertindas/ lemah/ dakwah/ dibatasi/ sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan dibunuh) menjadi mahalh tamkin (sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan khilafah sudah tegak).;
- Bahwa yang memotivasi terdakwa hingga bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah adalah keinginan dari terdakwa dalam hal menegakkan



syariat Islam, karena tujuan organisasi Jamaah Islamiyah di Indonesia adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara dakwah, hijrah dan jihad (memerangi orang kafir).;

- Sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan semua kegiatan dibagi menjadi dua cara yaitu secara terang-terangan dalam hak dakwah dan pendidikandalam bidang FKK, dan secara syiyah/tersembunyi menggunakan system jaringan terputus sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dengan yang lainnya utamanya yang beda bagia (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota. tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid di atasnya.;
- Bahwa Jamaah Islamiyah menggunakan system di bawah tanah dan system ssel terputus adalah berfungsi untuk mengamankan jaringan dan jajaran aqidah yang nebtadbir/mengatur jamaah pada pergerakan dan utamanya untuk melindungi Amir majhul Jamaah Islamiyah, karena menyadari bahwa apa yang Jamaah Islamiyah lakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan wadah organisasi Jamaah Islamiyah tersebut adalah melanggar hukum.;
- Bahwa terdakwa **HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI**, telah dengan sengaja menjadi anggota Jamah Islamiyah dimana organisasi tersebut telah dilarang di Indonesia dan terdakwa juga mengetahui bahwa organisasi Jamaah Islamiyah telah banyak melakukan aksi terorisme di Indonesia yang dapat menciptakan suasana ketakutan dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Indonesia.;
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008, dan berdasarkan Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris yang telah diperbaharui dengan Nomor : DTTOT/P-7a/149/RES.6.1/2021 , berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 13/Pen.Pid-DTTOT/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencantuman Individu dan Organisasi sebagai Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI**tersebut di atas mendukung pemahaman Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah di Suriah dengan cita-cita menegakkan Syariat Islam di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi negara dengan Syariat Islam.;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZKY AFRIADI**, Didalam Persidangan dibawah sumapah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 13 September 2021 yang dilakukan oleh penyidik Densus 88, dan keterangan saksi yang ada dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 02 RW.03 Kelurahan Tanjung Pauh Kabupaten Payakumbuh sumaterra Barat sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HIJRIAT karena terdakwa adalah warga saksi yang tinggal Jl. Syekh Himpuni No. 50 Kel. Tanjung Pauh, sudah berkeluarga dan memiliki 6 (enam) orang anak .
- Bahwa terdakwa bekerja usaha percetakan buku.
- Bahwa antara rumah terdakwa dengan rumah saksi berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter
- Sepengetahuan saksi, terdakwa HIJRIAT sering beribadah di Musholla AL IKHLAS, namun bila melaksanakan Sholat Jumat terdakwa beribadah di Masjid AL MUTAQIN yang jaraknya jauh dari rumah terdakwa, dan saksi tidak mengetahui apa alasannya.
- Bahwa terdakwa menyaksikan, mengikuti penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 di rumah terdakwa Jl. Syekh Himpuni No. 50 Rt.02/03 Kel. Tanjung Pauh Payakumbuh Sumatera Barat.

Halaman 23 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang saksi ketahui barang-barang yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan, sebagai berikut :
  1. 1 (Satu) buah CPU computer
  2. 1 (Satu) Buah Hardisk merk Seagate
  3. 1 (Satu) Buah Handphone Android warna gold merk Samsung
  4. 1 (Satu) Buah Handphone Android warna hitam merk Oppo
  5. 1 (Satu) Buah Handphone Warna Ungu merk Samsung Duos Poliponik
  6. 2 buah anak panah
  7. 1 (Satu) buah busur panah
  8. 1 (Satu) Buah tas ransel warna hitam merk eiger
  9. 1 (Satu) Buah kotak infak "Haji Miskin"
  10. 1 (Satu) buah Kaos berwarna Abu Abu bertuliskan "MUSLIM BERSAUDARA"
  11. 1 (Satu) Buah Buku An-Najah "MEGA PROYEK SURIAH"
  12. 1 (Satu) Buah Buku An-Najah "PARTAI ALLAH vs PARTAI SETAN"
  13. 1 (Satu) Buah ATM MANDIRI SYARIAH
  14. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan MANDIRI SYARIAH Atas nama HIJRIAT No Rekening 7100532257
  15. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan MANDIRI SYARIAH Atas nama HIJRIAT No Rekening 7009628023
  16. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES atas nama HIJRIAT No Rekening 765101008362539
  17. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BANK NAGARI SYARIAH atas nama HIJRIAT No Rekening 00122182
  18. 1 (Satu) Buah Buku Passport atas nama HIJRIAT FACHRURAZI FAKHRI No Pasport B6079689
  19. 1 (Satu) Buah Peples warna hitam beserta sarungnya;
  20. 1 (Satu) buah flasdisk 4GB warna biru DT101
- Bahwa HIJRIAT ALIAS HALIM BIN FACHRURAZI sering beribadah dan adzan di musholla AL IKHLAS, namun setahu saksi bila Shalat Jumat terdakwa HIJRIAT ALIAS HALIM BIN FACHRURAZI beribadah di masjid AL MUTAQIN yang jaraknya jauh dari rumah terdakwa padahal didekat rumah terdakwa ada masjid SAKINAH, namun saksi tidak mengetahui apa alasannya.

Halaman 24 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi banyak orang yang sering ke rumahnya Sdr HIJRIAT ALIAS HALIM BIN FACHRURAZI tinggal di Jl. Syeh Himpuni no. 50 RT 02/ 03, Kel, Tanjung Pauh, kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov Sumatera Barat namun saksi tidak mengenalnya dan bukan warga sekitar dan setahu saksi bahwa terdakwa HIJRIAT ALIAS HALIM BIN FACHRURAZI dekat dengan YANTO (pemilik pabrik roti) yang sebelumnya sudah ditangkap teelibat perkara Tindak Pidana Terorisme.;
- Bahwa setelah saksi dan warga sekitar mengetahui adanya warga yang terlibat tindak pidana terorisme, saksi dan warga merasa ketakutan dan resah kemudian masyarakat berterimakasih kepada pihak kepolisian yang telah menangkap tersangka teroris di lingkungan kami sehingga tidak terjadi aksi terror yang akan mengakibatkan korban jiwa secara meluas.;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya

2. Saksi **DONI WARDI**, Didalam Persidangan dibawah sumpah.pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keseharian saksi bekerja sebagi petani, selain itu saksi sebagai Wakil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HIJRIAT, antara rumah terdakwa dengan rumah saksi berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, dan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah usaha percetakan buku di rumah terdakwa.;
- Bahwa saksi mengikuti rangkaian kegiatan pengeledahan yang telah dilakukan pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar Pukul 14:28 Wib di tempat tinggal terdakwa HIJRIAT yang beralamat di Jl. Syeh Himpuni no. 50 RT 02/ 03, Kel, Tanjung Pauh, kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Prov Sumatera Barat.
- Bahwa pada saat itu saksi di hubungi oleh pihak kepolisian untuk datang menyaksikan jalanya pengeledahan di rumah HIJRIAT bersama dengan anggota kepolisian yang berpakaiaan preman dan berpakaiaan dinas, serta bersama dengan Pak Rizky.;
- Adapun yang saksi ketahui barang barang yang di amankan oleh pihak kepolisian adalah sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan, sebagai berikut :

1. 1 (Satu) buah CPU computer

Halaman 25 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Buah Hardisk merk Seagate
  3. 1 (Satu) Buah Handphone Android warna gold merk Samsung
  4. 1 (Satu) Buah Handphone Android warna hitam merk Oppo
  5. 1 (Satu) Buah Handphone Warna Ungu merk Samsung Duos Poliponik
  6. 2 buah anak panah
  7. 1 (Satu) buah busur panah
  8. 1 (Satu) Buah tas ransel warna hitam merk eiger
  9. 1 (Satu) Buah kotak infak "Haji Miskin"
  10. 1 (Satu) buah Kaos berwarna Abu Abu bertuliskan " MUSLIM BERSAUDARA"
  11. 1 (Satu) Buah Buku An-Najah " MEGA PROYEK SURIAH"
  12. 1 (Satu) Buah Buku An-Najah "PARTAI ALLAH vs PARTAI SETAN"
  13. 1 (Satu) Buah ATM MANDIRI SYARIAH
  14. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan MANDIRI SYARIAH Atas nama HIJRIAT No Rekening 7100532257
  15. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan MANDIRI SYARIAH Atas nama HIJRIAT No Rekening 7009628023
  16. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI SIMPEDES atas nama HIJRIAT No Rekening 76510100836253
  17. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BANK NAGARI SYARIAH atas nama HIJRIAT No Rekening 00122182
  18. 1 (Satu) Buah Buku Passport atas nama HIJRIAT FACHRURAZI FAKHRI No Pasport B6079689
  19. 1 (Satu) Buah Peplis warna hitam beserta sarungnya;
  20. 1 (Satu) buah flasdisk 4GB warna biru DT101 G2
- Bahwa keseharian terdakwa HIJRIAT adalah mengirimkan orderan buku dan yang saksi ketahui terdakwa HIJRIAT melakukan sholat ke Masjid yang tidak berada di kampungnya sendiri, serta saksi pernah melihat terdakwa HIJRIAT berada di rumah YANTO (ditangkap karena terlibat Tindak Pidana Teroris) bersama dengan banyak orang akan tetapi saksi tidak mengenal siapa saja orang yang datang di rumah YANTO tersebut kecuali HIJRIAT saksi yang kenal.
  - Bahwa HIJRIAT merupakan orang yang tertutup dan jarang bergabung dengan masyarakat sekitar, serta saksi sering melihat di rumah terdakwa HIJRIAT sering di datangi orang-orang banyak yang saksi

Halaman 26 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kenal dan saksi tidak mengetahuinya apa kegiatannya dan saksi tidak ada mengenal sama sekali orang yang datang kerumah terdakwa HIJRIAT, dan orangnya bergonta ganti.

- Bahwa setelah terjadinya penangkapan serta penggeledahan di rumah terdakwa HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURRAZI, saksi sebagai Warga / Wakil LPM akan menghimbau kepada warga yang akan mengontrak atau menumpang di lingkungan saksi, maka saksi akan mewajibkan yang punya kontrakan atau yang punya rumah yang ditinggali warga baru tersebut melaporkan ke Rt /Rw untuk menyerahkan identitas diri Photocopy KTP / Photocopy KK.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi YANTO alias MESI bin Bin PAWIRO DIKROMO**, Didalam Persidanagan dibawah sumpah ,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah merupakan tetangga rumah satu lingkungan dengan rumah saksi.
- Bahwa Pada tahun 2007 saksi mengikuti acara bedah buku Imsak Amal Islami yang disampaikan Ustad SUHARDI alias ABU HASAN HUSEN bertempat di Pondok Pesantren Haji Miskin yang juga diikuti oleh terdakwa yaitu tentang penjelasan tentang ibadah-ibadah sunah dan amalan-amalan utama, bahwa setelah acara bedah buku selesai saksi bersama dengan orang-orang MMI Payakumbuh pimpinan Ust ZULKIFLI ALI meminta kepada Ustad SUHARDI alias Ust ABU HASAN HUSEN untuk mengisi kajian khusus yang dilaksanakan di rumah saksi dengan jadwal sekitar sebulan sekali dengan waktu sekitar bada isya s,d jam 22.00 Wib.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HIJRIAT sejak bergabung dengan MMI tahun 2000 an, kemudian pada tahun 2009 terdakwa HIJRIAT satu Angkatan dengan saksi dalam program perekrutan JI di wilayah Sumbar, setelahnya ditempatkan di bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz).;
- Bahwa tahun 2009 setelah diadakan Halaqoh (pertemuan) di Baitul Mal Watanmil (BMT) AL Fataya Payakumbuh diadakan kajian/taklim rutin mingguan, karena jumlah peserta dari Payakumbuh sedikit yaitu antara lain saksi, terdakwa , Wahyudi dan Zaki Pumama maka



digabungkan dengan peserta Bukit Tinggi yang dilakukan di Pondok Pesantren Nabawi yang diisi oleh Ustad ABDUL LATIF.;

- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun mengikuti T3 selanjutnya pada tahun 2011 Ustad ABDUL LATIF menyerahkan saksi, terdakwa kepada Ustad SYAMSUDIN Alias MUALIM untuk mengikuti program Tamhiz 1.;
- Bahwa proses tamhiz 1 diadakan secara tertutup dengan menggunakan cover, kegiatan dibagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan Indoor (Takwiyah Ruhiyah) dengan guru ABDUL LATIF, dan Kegiatan Out Door (takwiyah Jasmaniyah/ merupakan kegiatan lapangan) yang dipimpin oleh Ustad SYAMSUDIN Alias MUALIM., dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan.;
- Bahwa guru yang akan memandu kegiatan pasca tamhiz 1 dengan program bernama DEPDIKA (departemen Pendidikan dan pengkaderan) adalah MARZUKI alias JACK dengan lama waktu sekitar 2 tahun menempuh 4 Semester.;
- Adapun materi Takwiyah Ruhiyah yang disampaikan adalah:
  - 1) PUPJI;
  - 2) Amniah menggunakan nama baru alias, menggunakan sel terputus;
  - 3) Jamaah Imamah Baiah;
  - 4) Menghindari pelacakan musuh;
  - 5) SOP Cara berkomunikasi antar kader, tidak boleh menggunakan handphone di rumah harus berjarak minimal 2 Km dari rumah bila menghubungi kader lain;
  - 6) Mengamankan Tempat Pertemuan;
  - 7) materi anti pembututan pihak kepolisian;
  - 8) Cara penampilan tidak menampilkan islamnya seperti tidak boleh menggunakan celan cingkrang, tidak boleh menumbuhkan jenggot terlalu lebat, pada kegiatan tertentu para kader diharuskan untuk membawa rokok.
  - 9) Cara melarikan diri pada saat penangkapan, yaitu dengan cara berusaha berontak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan kegiatan pembekalan Out door/takwiyah Jasmaniyah dilaksanakan dengan waktu dan tempat antara lain Kolam Renang Batang Tabib Kota Payakumbuh, Lima Puluh kota, Tempat wisata Taram Sungai Dareh Lima Puluh Kota , mengukur jarak dan praktek ilmu topografi, beladiri praktis melumpuhkan musuh, lempar Pisau .
- Bahwa selama saksi mengikuti program Depdika (Departemen Pendidikan Dan Pengjaderan) dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Alam Terbuka (KAT) dengan lokasi yaitu Pada sekitar bulan Januari 2014 bertempat di Tempat wisata perkemahan Bukit Harao, daerah Lima Puluh Kota dengan kegiatan berupa ambush, Latihan tali menali, merayap, Jogging, Push Up, Griliya anti Griliya (Latihan perang-perangan), peta kompas, dengan peserta yaitu Apriadi, Terdakwa Hijriat, Zaki Purnama dan Yusuf, dan yang ke 2 (dua) sekitar pertengahan tahun 2014 Gunung Barus, Medan selama kurang lebih 3 (tiga) hari dengan kegiatan yaitu camping, Survival, Weapon Training, peta kompas dengan menggunakan cover pencinta alam.
- Pada sekitar akhir tahun 2012 terjadi perubahan nama dari DEPDICA menjadi ADIRA (Akademi Pendidikan Dan Kaderisasi).
- Bahwa kegiatan Ujian akhir program ADIRA yang akan dilaksanakan di Gunung Sago Payakumbuh selama kurang lebih 5 hari
- Bahwa diakhir proses Pendidikan di Depdika yang dinyatakan lanjut yaitu antara lain yaitu terdakwa dan Saksi.
- Bahwa terdakwa dan saksi telah dinyatakan lulus dalam perekrutan calon anggota JI wilayah Sumbar.
- Bahwa paska penangkapan Amir Parawijayanto pada sekitar bulan Juli 2019, sekitar bulan Maret 2020 dilaksanakan pertemuan antar bidang di Harau yang dihadiri seluruh anggota JI antar bidang di wilayah Sumbar, yang mana saat itu disampaikan ABDUL LATIF agar seluruh bidang melebur menjadi satu dibawah komando Korwil sebagai call center.
- Adapun sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dalam menjalankan semua kegiatan dibagi menjadi dua acara yaitu secara terangan-terangan dalam hal dakwah dan pendidikan dalam bidang FKPP dan secara sirah/ tersembunyi menggunakan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dan yang lainnya utamanya yang beda bagian (jalur

Halaman 29 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid diatasnya.;

- Bahwa Jamaah Islamiyah menggunakan sistem di bawah tanah dan sistem sel terputus adalah berfungsi untuk mengamankan jaringan dan jajaran Qiadah yang mentadbir /mengatur jamaah pada pergerakan dan utamanya untuk melindungi amir majhul jamaah islamiyah, karena kami sadar bahwa apa yang kami lakukan dalam mengupayakan tegaknya syariat Islam di Indonesia dengan wadah organisasi JI tersebut adalah melanggar hukum.;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

4. Saksi **ABDUL LATIF alias AL BIN ASYJARI**, Didalam Persidangan dibawah sumapah , pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HIJRIAT, saksi kenal sejak tahun 2009 yang merupakan lulusan Angkatan 1 dalam proses rekrutmen bidang T3 wilayah Sumbar, selanjutnya saksi ketahui terdakwa ditempatkan di Bidang T3 sebagai sekertaris saksi sewaktu Kawill Sumbar periode tahun 2016, kemudian saat struktur JI darurat terdakwa menjabat sebagai sekertaris Korwil menggantikan NUR KOTO dengan tugas mengundang pertemuan-pertemuan majelis Korwil.;
- Tahun 2015 s/d 2016 saksi menjabat sebagai kepala Bidang T3 wilayah Sumbar, dengan tugas di bidang Bayan dan T3 melakukan proses perekrutan anggota JI bersumber dari masyarakat umum dan alumni pondok yang memiliki potensi untuk dilakukan kaderisasi menjadi anggota JI dengan mengisi kajian-kajian dan materi-materi ala JI.
- Bahwa anggota JI yang sudah ditempatkan di bidang Jamaah Islamiyah pasti sudah melaksanakan mua'hadah (janji setia) yang dilaksanakan pada saat tahapan Tamhis 2, sebagaimana HIJRIAT ALIAS HALIM BIN FACHRURAZI.
- Bahwa peran dari terdakwa HIJRIAT ALIAS HALIM BIN FACHRURAZI dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah di wilayah Sumbar adalah melakukan proses pengkaderan dan perekrutan calon anggota Jamaah Islamiyah Ji di wilayah Sumbar, yang merupakan pengurus Bidang T3 (TETI/BETI) wilayah Sumbar, dimana Bidang T3 adalah saksi dakwah



Syariah (tertutup) JI yang berorientasi pada perekrutan calon anggota JI yang diisitilahkan dengan **"SISWA", dan CAKAR (calon karyawan)**. Dalam proses rekrutmen tahapan (marhalah) yang harus dilalui oleh siswa/ cakar ada 3 tahapan yaitu tahapan **Taklim** (tahapan lebih lanjut dari orang - orang yang tertarik dari Tahap Tabligh), Tahapan Tarbiyah (akan di beri kajian dengan materi kajian setingkat lebih tinggi dari TAKLIM dan Tamhis (pengujian terhadap potensi – potensi personal yang dimiliki calon kader).;

- Bahwa materi kajian yang saksi berikan untuk masyarakat umum dan calon anggota JI termasuk pada saat proses di T3 berbeda, adapun materi yang saksi berikan, sebagaimana materi kurikulum khusus yang disusun dan dibuat Jamaah Islamiah dalam pelaksanaan proses Taklim, Tarbiyah dan Tamhis (seleksi), yaitu kurkulum KMD (kurikulum Materi Dasar) KMD untuk tingkatan Taklim, Tarbiyah dan kurikulum MADAS untuk tingkatan Tamhis selain itu terdapat Juklak Taklim & Tarbiyah. Sedangkan materi Tamhis yaitu materi MADAS (materi dasar).;
- Adapun isi kurikulum tersebut :
  - Kurikulum KMD
    - ✓ Shiroh Nabawi
    - ✓ Al wala Wal baro loyalitas terhadap sesama yang beriman dan permusuhan terhadap Thogut;
    - ✓ JIB (Jamaah, Imamah dan Baiah), Jamaah yaitu Organsasi, Imamah merupakan kepemimpinan dan Baiah: Janji setia kepada pimpinan;
    - ✓ Hijrah dan Jihad;
    - ✓ Hijrah mencari tempat yang aman untuk membuat basis wilayah sedangkan Jihad dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu Offensive (oprasi penyerangan/ Qtial/ Perang) dan defensive (membela diri/ bila di tinds membela atau memberikan perlawanan dengan Qital), menolong sesama muslim yang di Zholimi dengan jihad perang/ Qital;
  - Kurikulum Madas berisikan materi kelas dan simulasi lapangan :  
Madas (materi dasar) Ilmu, Tauhid, Sukur, sabar, Yakin, tawakal, Tauhid, Hijrah dan Jihad berikut dengan aplikasi lapangannya.



- Juklak Taklim dan Tarbiyah tentang indikator kelulusan dan tata cara pelaksanaan taklim dan tarbiyah.
- Bahwa benar tahapan-tahapan atau pedoman yang digunakan JI dalam rangka penegakan syariat Islam secara kaffah termuat dalam paradigma baru JI untuk menegakan syariat islam secara kaffah, bahwa paradigma baru tersebut termuat dalam STARTEGI TAMKIN dengan tahapan yaitu :
  - 1) Persiapan kekuatan secara menyeluruh
  - 2) Menggerogoti wibawa dan hegemoni musuh
  - 3) Menguras kekuatan ekonomi dan militer musuh;
  - 4) Perubahan keseimbangan kekuatan (tawahusy) dan pengelolaannya;
  - 5) Fase pengkutuban umat dan penggabungan wilayah-wilayah;
  - 6) Fase kemenangan dan tamkin;
  - 7) Pengokohan daulah dan perluasan wilayah.
- Bahwa tahapan organisasi Jamaah Islamiah (JI) saat ini yaitu antara tahap 2 ke 3 dimana meskipun sudah masuk tahap peralihan dari 2 ke 3 tetapi tahapan 1 masih tetap berjalan hingga ketahapan akhir.
- Adapun penjabaran kedua tahapan yang sudah ditetapkan JI:
  - 1) **Persiapan kekuatan secara menyeluruh artinya**  
menyiapkan perangkat dari seluruh elemen: masyarakat mendukung secara politis, secara kekuatan anggota JI siap dan memiliki kemampuan, secara finansial mendukung, dan logistik memadai, yang dimulai dengan proses dakwah melalui Bidang Tesa (T1) dan Bidang T3, persiapan finansial dari tim ekonomi dan dukungan masyarakat melalui yayasan yang dibuat JI dengan bercover kemanusiaan dan usaha-usaha personal anggota JI, dari aspek personil sudah dilakukan pengisian atau pengembangan kekuatan askry dengan mengirimkan anggota JI ke Suriah untuk melaksanakan tadbir.
  - 2) **Menggerogoti wibawa dan hegemoni musuh**  
Mengexploitasi kebobrokan musuh (pemerintah Indonesia) contohnya: pengelolaan Sumber daya alam yang dianggap diskriminatif seperti freeport, dengan menggunakan media, ormas-ormas kemasyarakatan seperti kasus kematian siyono.
  - 3) **Menguras kekuatan ekonomi dan militer musuh;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat peluang-peluang kegiatan yang bisa berpotensi merugikan besar pada pemasukan musuh (pemerintah Indonesia) seperti aksi 212 yang dilaksanakan di Tamrin, pemberitaan tersebut bisa menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan keraguan ekonomi di Indonesia dan juga untuk pengamanan aparat banyak terlibat.;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **SYAMSUDDIN Alias SYAM Alias MUALIM BIN ANWAR DJERI**, Didalam Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP benar.;
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa HIJRIAT merupakan anggota Jamaah Islamiah Sumbar dimana HIJRIAT pernah menduduki jabatan dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah (JI) Sumbar sebagai sekertaris Korwil 2017 s/d 2019.;
- Bahwa terdakwa HIJRIAT adalah lulusan TAMHIZ 1 pada tahun 2010/2011 dimana saat itu saksi yang menjadi ketua Tamhiz
- Bahwa peran dari HIJRIAT ALIAS HALIM BIN FACHRURAZI dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah di wilayah Sumbar adalah melakukan proses pengkaderan dan perekrutan calon anggota Jamaah Islamiah (JI) di wilayah Sumbar.;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan HIJRIAT, ANDI SYAPUTRA, NASRIL alias DATIN selaku pengurus Yayasan Muslim bersaduaara , FADLIselaku pengurus One Caremerupakan pengurus Bidang T3 (TETI/BETI) wilayah Sumbar, dimana Bidang T3 adalah saksi dakwah Syiriah (tertutup) JI yang berorientasi pada perekrutan calon anggota JI yang diisitilahkan dengan "SISWA", dan "CAKAR" (calon karyawan).;
- Bahwa dalam proses rekrutmen tahapan (ma'halah) yang harus dilalui oleh siswa/ cakar ada 3 tahapan yaitu tahapan **Taklim**, **Tarbiyah** dan **Tamhis**, selain siswa harus melewati 3 tahapan tersebut para siswa juga harus menyelesaikan kurikulum/ Materi yang telah disusun berdasarkan tahapan-tahapannya.
- **TAKLIM adalah**, tahapan lebih lanjut dari orang - orang yang tertarik dari Tahap Tablighdan penilaian dari para dai-dai JI terhadap jamaah umum yang berpotensi dan bersedia ditawarkan mengikuti pengajian

Halaman 33 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersama Dai-dai Jl. Dalam tahapan ini juga sama sekali belum membahas tentang jamaah Islamiyah.

- **TARBIYAH adalah**, dalam tahapan ini jamaah yang sudah dinilai bagus tsiqohnya di Taklim akan di beri kajian dengan materi kajian setingkat lebih tinggi dari Taklim, di Tarbiah selain menilai kualitas ibadah dalam beribadah juga menilai tentang skill potensi personal anggota jamaah yang bisa di kembangkan.;
- **TAMHIS 1 (pengujian fase awal) adalah**, pengujian terhadap potensi – potensi personal yang dimiliki calon kader, baik pengujian dalam segi loyalitas, segi kemampuan dalam segi TSIQOH maupun kemampuan personal skill. Dalam tahapan ini sebagian besar adalah kegiatan lapangan atau pengujian langsung di lapangan.
- Bahwa terdakwa HIJRIAT adalah Lulusan TAMHIZ 1 pada tahun 2010/2011, dimana pada waktu itu saksi yang menjadi ketua Tamhiz. Adapun kegiatan yang saksi berikan adalah sebagai berikut :
  - Memberi Materi lapangan seperti mencari paku, logam kaleng yang berada di jalan Adapun fungsinya adalah untuk melatih kesabaran di lakukan di Bukit Tinggi di Jl Tanjung Alam saksi memberikan arahan di rumah pak Ard
  - Menyuruh Long Mars antar Kabupaten Payakumbuh sampai Bukit Tinggi tujuan tersebut untuk melatih fisik tujuannya supaya kuat untuk IDAD dilakukan di Payakumbuh ke Bukit Tinggi dengan jalan kaki malam hari arahnya dilakukan melalui telepon
  - Melatih Skill menggunakan sepeda motor untuk menguji ketangkasan bersepeda motor supaya saat di kejar polisi/mau di tangkap polisi anggota Jamaah Islamiyah bisa meloloskan diri atau kabur dengan pintar, kegiatan tersebut di lakukan di Payakumbuh di rumah Rae Hanif dengan menggunakan motor masing masing
  - Saksi melatih skill menggunakan sepeda ontel untuk menguji ketangkasan bersepeda motor supaya pada saat di kejar polisi/mau di tangkap polisi anggota JAMAAH ISLAMIAH Bisa meloloskan diri atau kabur dengan pintar.di payakumpu di kontrakan ADI menggunakan sepeda milik Zaki dan SURYA
  - Saksi melatih skill menghindari pantaun Polisi seperti saling mengawasi supaya anggota Jl tidak mudah di ikuti dan di buntuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dilakukan di Payakumbuh dikontrakan Adi Dengan mungganakan perintah lisan.

- Saksi memerintahkan untuk anggota Jamaah Islamiah yang baru untuk mencari kerja hanya berharap di bayar dengan nasi bungkus walaupun dikasih uang harus senilai nasi bungkus. Adapun tujuannya adalah agar anggota Jamaah Islamiah siap untuk bertahan hidup dalam pelarian kegiatannya tersebut di lakukan di Padang di Lubuk Buaya dengan secara iisan di bengkel pak Mujahar.
- Saksi Menyuruh anggota untuk pergi dari Payakumbuh ke kota Padang hanya membawa ongkos/uang yang cukup namun kembalinya ke Payakumbuh lagi terserah dengan cara apa yang penting sampai kota Payakumbu lagi tanpa ada bekal atau uang. Adapun tujuannya adalah unutup melatih ketika dalam pelarian pada saat di cari polisi kegiatan tersebut di lakukan di Padang di bengkel milik pak Mujahar.
- Bahwa Konsekwensi dari Baiat/Muahadah adalah harus mendengar dan taat kepada amir/pimpinan serta mengikuti kegiatan tarbiah yaitu pembinaan mental, fikriah adalah pikiran mengenai pemahaman solat dan tata cara solat, jasadiyah adalah merupakan bagian dari kebugaran latihan fisik serta harus membayar infaq bulanan diserahkan kepada qoid, digunakan untuk pelayanan kegiatan dan mukafaah (gaji anggota).
- Tujuan JI adalah memperjuangkan tegaknya syariat islam secara kafah dalam kehidupan ber masyarakat melalui jamaah daulah dan khilafah.
- Visi Dan Mlsi organisasi JI adalah :
  - Menegakan syariat islam secara kafah sehingga yang di inginkan negara Indonesia Ini menjadi Negara Islam dan hukum islam yang tegak
  - Berperan serta dalam JIHAD GLOBAL dengan mengirimkan relawan relawanya ke suriah untuk belajar menggunakan senjata senjata yang ada di sana dan berperang Bersama kaum muslimin disana untuk ikut perang melawan pasukan basar ashar
- Adapun panduan -panduan yang di gunakan unutup melakukan perjuangan Jamaah Islamiah adalah adalah PUPJI, TASTOS dan STRATEGI TAMKIN. Saksi mengetahui panduan tersebut di gunakan

Halaman 35 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Islamiah dari Sosialisasi-sosialisasi para ketua ketua Kawasan / dari pusat.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

6. Saksi **SUHERMAN ALIAS ABU UWAIS ABDURROHMAN BIN SUDIRMAN**, Medan, Didalam Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa HIJRIAT sejak tahun 2014 yang merupakan lulusan Angkatan 1 dalam proses rekrutemen bidang T3 wilayah Sumatera Barat, ditempatkan di Bidang T3 , kemudian saat struktur JI darurat terdakwa menjabat sebagai sekertaris Korwil menggantikan Nur Koto dengan tugas mengundang pertemuan-pertemuan majelis Korwil.
  - Bahwa anggota JI yang sudah ditempatkan di bidang Jamaah Islamiyah pasti sudah melaksanakan mua'hadah (janji setia) yang dilaksanakan pada saat tahapan Tamhis 2, sebagaimana yang dilakukan terdakwa HIJRIAT ALIAS HALIM BIN FACHRURAZI.
  - Bahwa saksi bergabung dengan Syam Organizer (SO) daerah Sumatera Barat sejak tahun 2015 dan menjadi ketua Syam organizer dari tahun 2017 s/d saksi ditangkap.
  - Adapun sturuktur JI pada saat JI darurat wilayah Sumatera Bagian Tengah yang meliputi Sumatra Bagian Tengah, Sumatra barat, Riau, Kepri, Medan sebagai berikut : Semua dileburkan team darurat. Ketua KORWIL ABDUL LATIF, Bendahara ANDI, Sekretaris terdakwa HIJRIAT, Khidmad KORWIL NASRIL, koordinator MATLUB WAHYUDI.
  - Bahwa saksi sebagai ketua SO Sumbar mendapatkan informasi dari ABDUL LATIF ( Ketua Korwil tim darurat wil sumbar) mengenai peleburan bidang-bidang menjadi satu dengan pengurusan satu atap untuk melakukan pengelolaan semua anggota JI.
  - Bahwa tidak ada mekanisme atau pun permintaan personil dari Syam Organizer Sumbar kepada Jamaah Islamiah (JI) untuk mengisi jabatan ataupun menjadi Fund raiser Syam Organizer Sumbar, adapun semua Fund Raiser Syam Organizer sumbar meminta untuk bergabung kepada saksi selaku Ketua Syam Organizer karena tergerak untuk membantu sesama muslim dan ingin menjadi relawan kemausiaan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa memberkanya

Halaman 36 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah CPU computer ;
2. 1 (satu) buah Hardisk merk Seagate ;
3. 1 (satu) buah Handphone Android warna gold merk Samsung ;
4. 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam merk Oppo ;
5. 1 (satu) buah Handphone warna ungu merk Samsung Duos Poliponik
6. 2 buah anak panah ;
7. 1 buah busur panah ;
8. 1 buah tas ransel warna hitam merk eiger ;
9. 1 buah kotak infaq :Haji Miskin ;
10. 1 buah kaos berwarna Abu-abu bertuliskan "MUSLIM BERSAUDARA"
11. 1 buah buku An-Najah "MEGA PROYEK SURIAH" ;
12. 1 buah buku An-Najah "PARTAI ALLAH Vs PARTAI SETAN" ;
13. 1 buah ATM MANDIRI SYARIAH ;
14. 1 (satu) buah buku An-Najah "PARTAI ALLAH Vs PARTAI SETAN"
15. 1 (satu) buah buku ATM MANDIRI SYARIAH ;
16. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI SYARIAH atas nama HIJRIAT No. Rekening 7100532257 ;
17. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI SYARIAH atas nama HIJRIAT No. Rekening 7009628023 ;
18. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI SIMPEDES atas nama HIJRIAT No. Rekening 765101008362539 ;
19. 1 (satu) buah buku Tabungan BANK NAGARI SYARIAH atas nama HIJRIAT No. Rekening 00122182
20. 1 (satu) buah buku Paspor atas nama HIJRIAT FACHRURAZI FAKHIRI No. Paspor B6079689

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan didalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Awal mula terdakwa mengikuti kajian MMI (Majelis Mujahidin Indonesi) wilayah Payakumbuh pada saat terdakwa bekerja di percetakan Pustaka, kemudian terdakwa bertemu dengan orang yayasan Al Islam yang bernama ABDUL SYAKIR bercerita mengenai pengajian, selanjutnya terdakwa diajak untuk ikut mengaji bersama hingga terdakwa rutin melakukan sholat berjamaah. Kemudian orang MMI datang ke

Halaman 37 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payakumbuh untuk kegiatan Tablik Akbar dan terdakwa tertarik dengan kajian yang diisi oleh ZULKIFLI ALI tersebut hingga akhirnya bergabung dengan MMI. Adapun terdakwa aktif di MMI selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa dalam kurun waktu yang bersamaan sejak tahun 2009 terdakwa mulai mengikuti kajian Jamaah Islamiyah (JI) dan mengikuti proses pengkaderan JI. Pada saat terdakwa di MMI tersangka Bersama dengan EDI KUSMANA sebagai pendiri BMT Alfataya, yang dimana terdakwa dengan EDI KUSMANA sudah mengenal dekat. Selama tersangka di MMI EDI KUSMANA menilai keseharian tersangka dan kemudian tersangka di masukkan oleh EDI KUSMANA ke dalam sebuah kelompok yang terdiri dari antara lain terdakwa, YANTO.
  - Bahwa tahun 2009 s/d akhir tahun 2011 terdakwa mengikuti taklim, tarbiyah dan tamhiz 1 ;
  - Tahun 2009 diadakan Halaqoh (pertemuan) oleh UST. ABU HASAN HUSEN DI BMT Al Fatayah Payakumbuh untuk mengikuti taklim rutin mingguan yang selanjutnya diadakan bergantian di rumah-rumah.
  - Selanjutnya karena jumlah peserta dari Payakumbuh sedikit yaitu antara lain terdakwa, YANTO Alias MESSI, WAHYUDI, ZAKI PURNAMA maka digabungkan dengan peserta Bukit Tinggi yang dilakukan secara bergantian di Pondok Pesantren Nabawi, dimana kajian diisi oleh Ust. ABDUL LATIF, dengan materi Mishaq Amal Islam akidah yang menjelaskan tentang diantaranya Alquran Dusturuna, Jihad Jalan Kami.
  - Selanjutnya terdakwa bersama peserta lainnya diserahkan oleh Ust. ABDUL LATIF pasca proses Tarbiyah selesai kepada Ust. SYAMSUDDIN untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu TAMHIZ. Bahwa proses kegiatan Taklim dan Tarbiyah dari bidang Teti/T3 terdakwa ikuti selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
  - Pada pertengahan tahun 2011 terdakwa ke rumah Ust. ABDUL LATIF di Kab. Agam Sumatera Barat, dimana saat itu Ust.ABDUL LATIF menyampaikan bahwa setelah proses Tarbiyah selesai kemudian dilanjutkan ke proses Tamhiz yang akan dilanjutkan oleh Ust.SYAMSUDDIN sebagai instruktur, proses tersebut merupakan proses penyaringan untuk naik ke tahap selanjutnya.
  - Setelah terdakwa diserahkan kepada Ust.SYAMSUDDIN, Ust. SYAMSUDIN alias MUALIM memperkenalkan diri dan program yang akan terdakwa ikuti yaitu proses tamhiz 1, kelanjutan dari program taklim dan tarbiyah.

Halaman 38 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Out Door (takwiyah Jasmaniyah/ kegiatan lapangan) yaitu kegiatan yang bertujuan untuk melihat tingkat kedisiplinan, keuletan dan kepatuhan serta sifat pantang menyerah terhadap perintah dan permasalahan yang diberikan, kegiatan ini dipandu dan dipimpin SYAMSUDIN alias MUALIM asal Padang selama 6 bulan. Adapun kegiatan out door yang terdakwa ikuti yaitu :
- Kegiatan Tamhiz di **Bukit Tinggi** (Pertama), yaitu di Pasir Kabupaten Agam, menyusuri jalan raya dengan pemberian perintah mencari logam tujuan adalah melihat tingkat kepatuhan, Ketelitian dan kedisiplinan. Selanjutnya kegiatan Tamhiz di **Kota Padang** (Kedua), **Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Sawah Lunto**, yang kesemuanya dilakukan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali.
- Proses kegiatan Takwiyah Jasmaniyah tamhiz 1 dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, diakhir program sekitar awal tahun 2012 Ust. SYAMSUDIN mengumpulkan peserta Tamhiz 1 Sumbang di Masjid Wustha Kota Payakumbuh. Setelah itu dilanjutkan oleh Ust. SYAMSUDIN menjelaskan bahwa tugas dia mengajarkan kegiatan Takwiyah Jasmaniyah/Outdoor sudah selesai, dan kemudian akan diberikan instruksi dan arahan lebih lanjut.
- Di tahun 2012 pasca mengikuti program Tamhiz di bidang T3 atas perintah Ust. ABDUL LATIF terdakwa berkumpul di Masjid Wustha di Kelurahan Parit Tandang Kota Payakumbuh. Setelah seminggu kemudian diperintahkan oleh Ust. ABU HASAN untuk berkumpul di rumahnya terkait dengan penyerahan kepada bagian TAMHIZ 2 (TAM). Pada saat pertemuan tersebut dilakukan penyerahan pembinaan dari Ust. ABU HASAN HUSEN kepada Ust. SUHARMAN.
- Bahwa proses Tamhiz 2 diadakan secara tertutup dengan menggunakan cover, kegiatan dibagi menjadi dua kegiatan yaitu : kegiatan Indoor (Takwiyah Ruhiah) dengan guru ABDUL WAHID (Sidempuan Medan) (Guru TAMHIZ 2 Ruhiah), ) tempat bergantian terkadang di rumah YANTO Alias MESSI dan SURYADI Alias ARDI di daerah Bukit Tinggi dengan materi-materi kajian tentang :
  - a. Ketaatan menjelaskan bahwa ketaatan kepada Pemimpin
  - b. Jihad FI Sabilillah menjelaskan untuk rela berkorban dengan jamaah dan mengorbankan jiwa raga melawan musuh Allah SWT;
  - c. Pembahasan tentang Al Qaeda di Afghanistan;

Halaman 39 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



d. JIB (Jamaah Imamah Baiah) bahwa umat islam harus memiliki jamaah dan memiliki amir yang harus dipatuhi dan tidak boleh mengambil kekuasaanya darinya;

Infaq dan sedekah untuk kemaslahatan umat.

- dimana kegiatan tersebut berlangsung selama 6 bulan secara materi maupun fisik. Adapun peserta yang mengikuti program TAMHIZ 2 secara fisik dan materi yaitu antara lain : terdakwa, YANTO Alias MESSI, ZAKI PURNAMA, AHMAD YUSUF. Peserta pergi ke Pelelawan Kerinci Riau dengan menggunakan sepeda motor dengan titik kumpul di rumah YANTO Alias MESI dan mengikuti kegiatan simulasi dimana peserta harus membuntuti Intel Polres. Terdakwa juga menginap di Masjid Universitas Riau untuk mengikuti kegiatan berjalan. Selain itu terdakwa juga mengikuti kegiatan survival hutan di daerah Puncak Barus Medan Sumatera Utara selama 5 hari dengan kegiatan antara lain hiking gunung Puncak Barus Medan (PP), survival (bertahan hidup di hutan tanpa diberi makan oleh siapapun), push up, sit up yang diikuti antara lain oleh terdakwa, YANTO Alias MESSI, ZAKI PURNAMA.;
- Sekitar pertengahan tahun 2012 setelah menjalani program dari awal yaitu Taklim, Tarbiyah, Tamhiz dan Tamhiz 2, terdakwa HIJRIAT melakukan prosesi muwahadah/salaman (baiah) di daerah Payakumbuh Sumatra Barat dengan cara masuk satu persatu ke dalam kamar, kemudian bersalaman dengan Ustad yang terdakwa jemput di Bandara asal dari Jawa yang tidak terdakwa kenal namanya dan menirukan kalimat baiah yang di ucapkan oleh Ustad PAK PUTRO alias WINARNO. Adapun bunyi baiah sebagai berikut : **“QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU”**, **aku terima janji setia ini menurut kemampuan dan ketaatan pada Jamaah Islamiyah.**
- Bahwa Konsekwensi setelah terdakwa berbaiah/muahadah adalah terdakwa harus mendengar dan taat kepada Amir/Pimpinan serta mengikutikegiatan :
  - tarbiah yaitu pembinaanmental
  - fikriah adalah pikiran mengenai pemahaman solat dan tata carasolat
  - jasadiyah adalah merupakan bagian dari kebugaran latihan fisik serta harus membayar infaq bulanan diserahkan kepada koid nya setelah itu digunakan untuk pelayanan kegiatan dan mukafaah(gajianggota)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbaiah bersama-sama dengan 8 (delapan) orang lainnya diantaranya adalah YANTO Alias MESSI, WAHYUDI Alias alias YUDI, ZAKI PURNAMA. Baiah tersebut adalah bentuk sumpah/janji setia kepada Amir/Ketua Jamaah Islamiyah..
- Setelah prosesi baiah selesai selanjutnya terdakwa di serahkan kepada Ustad ANTO untuk dilakukan pembinaan selanjutnya di ADIRA (Sekolah Akedemi dan Pendidikan Kaderisasi) dibawah naungan Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa selama terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah pada tahun 2012 jabatan terdakwa adalah sebagai berikut :
  - Pada pertengahan tahun 2016 – sampai dengan akhir tahun 2016 terdakwa diangkat sebagai POSDA (Pos Daerah) Payakumbuh yang dimana tugas tersangka adalah : Koordinator T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) di wilayah Payakumbuh.
  - Pada tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. ABDUL LATIF (Kap) sebagai sekretaris Wilayah 1.3 Bidang Teti (T3) yang dimana tugas terdakwa adalah:
    - a. Menjadi Admin dalam Grup WhatshApp dengan tujuan untuk memberikan informasi dari Kawil 1.3 (Sumbar) mengenai jadwal pertemuan.
    - a. Membuat Absensi / data peserta yang hadir pada saat rapat.  
Membuat Notulen / Laporan Hasil Rapat
    - b. Membuat Laporan Perkembangan T3 di wilayah Sumatera Barat meliputi jumlah personil diantaranya penambahan dan pengurangan personil.
    - c. Mengisi data yang telah selesai dari bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz)
    - d. Mendampingi Kawil pada saat pertemuan Kawasan dan terdakwa membacakan Laporan perkembangan di Wilayah 1.3 (Sumatera Barat).
  - Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa melakukan **idad memanah** sebagai bentuk persiapan untuk menegakkan syariat Islam.
  - Bahwa terdakwa mengetahui apabila nantinya terdakwa memanah dengann mengarahkan kepada manusia/orang, maka akan menimbulkan luka bahkan kematian.
  - Pada akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa sebagai Kabag Tak Bidang T3 (kepala Bagian Tarbiyah (Pendidikan), Taklim

Halaman 41 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengajaran), Tamhis1 (penyaringan) yang dimana tugas pokoknya adalah :

- Mendata seluruh murid yang ada di dalam kawasan
- Membina para mualim di kawasan.
- Pada akhir tahun 2019 terdakwa sebagai Kabag BP 3 (Kepala Bagian Badan Pelayanan Personal) menggantikan jabatan NASRIL yang pergi ke Turki untuk menjadi relawan muslim bersaudara dengan membawa uang Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika, uang tersebut dari hasil kegiatan Ramadhan Peduli Kemanusiaan Sumatra Barat yang terdakwa serahkan kepada ABU AHMAD (Yayasan AL SARLA) Istambul Turkey. Adapun tugas terdakwa adalah memberikan pelayanan kepada personal dalam bentuk bantuan berupa uang.;
- Adapun data data yang selama ini terdakwa kerjakan sebagai sekertaris terdakwa masukkan kedalam folder yang ada di Notebook Asus warna putih, dimana Notebook tersebut dibeli menggunakan uang Ust. KUMAIID dan pada saat ini Notebook tersebut di minta oleh Ust. Syamsuddin (Kap), Notebook terdakwa serahkan kepada Ustad ALI WARDANI (sekertaris ustad SYAMSUDIN), sebelum terdakwa serahkan data sudah terdakwa hapus semua, terdakwa serahkan karena itu adalah inventaris Korda Sumatra Barat.;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2019 setelah di tangkapnya Amir Jamaah Islamiyah telah dilakukan dua kali pertemuan yang diadakan oleh Ust. ABDUL LATIF diantaranya adalah sebagai berikut :
  1. Pertemuan Pertama pada akhir tahun 2019 dilakukan pertemuan yang disampaikan oleh Ust. ABDUL LATIF di Masjid ABU HURAIROH Bukit Tinggi.;
  2. Pertemuan kedua pada akhir tahun 2019 beberapa saat setelah pertemuan di ABU HURAIROH dilakukan pertemuan kembali di Aula TORANG SARIBULAN daerah Buluh Kaso Kec. Harau Kab. Lima Puluh Prop Sumatera Barat yang diadakan oleh Ust. ABDUL LATIF.;Adapun pembahasannya diantaranya adalah dilakukan sistem peleburan dari bidang-bidang menjadi satu di bawah pengelolaah jamaah dengan kepengurusan KORWIL Jamaah Islamiyah DARURAT SUMBAGTENG, nantinya KORWIL ini meliputi ada KORDA SUMBAR , KORDA RIAU dan KORDA KEP RIAU (daerah perintisan ), BATAM dan JAMBI (daerah perintisan) dan mengkondisikan kepada seluruh

Halaman 42 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



anggota JI untuk tetap tenang dan tidak melakukan hal apapun tanpa instruksi dari Ketua.

- Bahwa 2 (dua) buah Anak Panah dan Busur Panah yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa sejak tahun 2017, yang dimana Busur panah dan anak panah tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan idad sebagai bentuk persiapan untuk menegakkan Syariah Islam di Indonesia.;
- Buku barang bukti berupa buku “Mega Proyek Iran” dan “Partai Allah Vs Partai Setan” terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Andi Saputra dimana uang dari hasil penjualan buku tersebut adalah untuk organisasi Jamaah Islamiyah (JI) .;
- Pasport terdakwa buat pada tahun 2017 saat terdakwa berangkat Umroh. Terdakwa berangkat umroh dengan biaya dibantu oleh Zaki Pumama sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selebihnya biaya untuk berangkat umroh menggunakan uang terdakwa.;
- Bahwa barang bukti ATM Mandiri atas nama HIJRIAT terdakwa gunakan untuk transaksi dalam usaha percetakan terdakwa kepada customer.;
- Bahwa buku Tabungan Mandiri Syariah atas nama HIJRIAT dengan nomer rekening 7100532257 dan nomor rekening 7009628023 tidak terdakwa ingat digunakan untuk transaksi kemana saja.;
- Bahwa buku tabungan BRI SIMPEDES atas nama HIJRIAT nomor rekening 765101008362539.....
- Buku Tabungan BANK NAGARI SYARIAH atas nama HIJRIAT No Rekening 00122182 terdakwa gunakan untuk transaksi dengan pemda terkait usaha percetakan milik terdakwa.
- Bahwa celengan Infak “Haji Miskin” adalah milik kakak terdakwa yang bernama Ismed yang dimana anaknya sekolah di Pondok Pesantren Haji Miskin akan tetapi saat ini sudah pindah ke MTS Negeri Payakumbuh.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdakwa gunakan untuk pertemuan pertemuan rutin bidang T3
- Bahwa Kaos “Muslim Bersaudara” di berikan oleh Zaki untuk membantu Tim Muslim Bersaudara saat pembagian sembako bantuan Covid 19 kepada warga Kecamatan Payakumbuh Utara dan didampingi oleh Ibu Camat.
- Bahwa terdakwa mengetahui sebagai panduan yang digunakan oleh Jamaah Islamaiyah dalam melakukan perjuangan untuk menegakkan Syariat Islam adalah PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah





Islamiyah), TASTOS (Tuntunan Total Amniah (TAS) Sistem atau solusi 8 problem amniah diantaranya Sistem Sel Terputus. STRATEGI TAMKIN (strategi atau cara untuk mengubah umat Islam dari fase (Marhalah) istdh'af (tertindas/lemah/dakwah/dibatasi/sebagian syiar diperbolehkan/ancaman penjara, diusir dan dibunuh) menjadi mahalah tamkin (sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan khilafah sudah tegak.

- Bahwa tujuan Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kafah dalam kehidupan bermasyarakat melalui jamaah daulah dankhilafah.
- Visi Dan Misi organisasi JI adalah
  1. Menegakan syariat Islam secara kafah sehingga yang di inginkan negara Indonesia ini menjadi negara islam dan hukum islam yang tegak.
  2. Berperan serta dalam JIHAD GLOBAL dengan mengirimkan relawan-relawannya ke Suriah untuk belajar menggunakan senjata senjata yang ada di sana dan berperang bersama kaum muslimin melawan pasukan Basar Ashar.

Bahwa yang memotivasi terdakwa hingga bergabung dengan Jamaah Islamiyah adalah keinginan dari terdakwa dalam hal menegakkan syariat Islam, karena tujuan organisasi Jamaah Islamiyah di Indonesia adalah menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara dakwah, hijrah dan jihad (memerangi orang kafir).

- Adapun yang memotivasi terdakwa hingga bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu adanya keinginan dari terdakwa untuk ikut serta/ ikut andil dalam hal Penegakkan Syariat Islam, karena tujuan utama dari organisasi Jamaah islamiyah adalah menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan cara dakwah, hijrah dan jihad.
- Sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan semua kegiatan dibagi menjadi dua cara yaitu secara terang-terangan dalam hal dakwah dan pendidikan, dan secara syiyah/tersembunyi menggunakan system jaringan terputus sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dengan yang lainnya utamanya yang beda bagia (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota. tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid di atasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamaah Islamiyah menggunakan system di bawah tanah dan system sel terputus adalah berfungsi untuk mengamankan jaringan dan jaringan aqidah yang nebtadbir/mengatur jamaah pada pergerakan dan utamanya untuk melindungi Amir majhul Jamaah Islamiyah, terdakwa menyadari bahwa apa yang Jamaah Islamiyah lakukan dalam mengupayakan tegaknya Syariat Islam di Indonesia dengan wadah organisasi Jamaah Islamiyah tersebut adalah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan organisasi terlarang (teroris) sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat buktidan barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awal mula terdakwa mengikuti kajian MMI (Majelis Mujahidin Indonesi) wilayah Payakumbuh pada saat terdakwa bekerja di percetakan Pustaka, kemudian terdakwa bertemu dengan orang yayasan Al Islam yang bernama ABDUL SYAKIR bercerita mengenai pengajian, selanjutnya terdakwa diajak untuk ikut mengaji bersama hingga terdakwa rutin melakukan sholat berjamaah. Kemudian orang MMI datang ke Payakumbuh untuk kegiatan Tablik Akbar dan terdakwa tertarik dengan kajian yang diisi oleh ZULKIFLI ALI tersebut hingga akhirnya bergabung dengan MMI. Adapun terdakwa aktif di MMI selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa dalam kurun waktu yang bersamaan sejak tahun 2009 terdakwa mulai mengikuti kajian Jamaah Islamiyah (JI) dan mengikuti proses pengkaderan JI. Pada saat terdakwa di MMI tersangka Bersama dengan EDI KUSMANA sebagai pendiri BMT Alfataya, yang dimana terdakwa dengan EDI KUSMANA sudah mengenal dekat. Selama tersangka di MMI EDI KUSMANA menilai keseharian tersangka dan kemudian tersangka di masukkan oleh EDI KUSMANA ke dalam sebuah kelompok yang terdiri dari antara lain terdakwa, YANTO.;
- Bahwa tahun 2009 s/d akhir tahun 2011 terdakwa mengikuti taklim, tarbiyah dan tamhiz 1 ;
- Tahun 2009 diadakan Halaqoh (pertemuan) oleh UST. ABU HASAN HUSEN DI BMT Al Fatayah Payakumbuh untuk mengikuti taklim rutin mingguan yang selanjutnya diadakan bergantian di rumah-rumah.

Halaman 45 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya karena jumlah peserta dari Payakumbuh sedikit yaitu antara lain terdakwa, YANTO Alias MESSI, WAHYUDI, ZAKI PURNAMA maka digabungkan dengan peserta Bukit Tinggi yang dilakukan secara bergantian di Pondok Pesantren Nabawi, dimana kajian diisi oleh Ust. ABDUL LATIF, dengan materi Mishaq Amal Islam akidah yang menjelaskan tentang diantaranya Alquran Dusturuna, Jihad Jalan Kami.
- Selanjutnya terdakwa bersama peserta lainnya diserahkan oleh Ust. ABDUL LATIF pasca proses Tarbiyah selesai kepada Ust. SYAMSUDDIN untuk mengikuti tahap selanjutnya yaitu TAMHIZ. Bahwa proses kegiatan Taklim dan Tarbiyah dari bidang Teti/T3 terdakwa ikuti selama kurang lebih 3 tahun lamanya.;
- Pada pertengahan tahun 2011 terdakwa ke rumah Ust. ABDUL LATIF di Kab. Agam Sumatera Barat, dimana saat itu Ust. ABDUL LATIF menyampaikan bahwa setelah proses Tarbiyah selesai kemudian dilanjutkan ke proses Tamhiz yang akan dilanjutkan oleh Ust. SYAMSUDDIN sebagai instruktur, proses tersebut merupakan proses penyaringan untuk naik ke tahap selanjutnya.;
- Setelah terdakwa diserahkan kepada Ust. SYAMSUDDIN, Ust. SYAMSUDIN alias MUALIM memperkenalkan diri dan program yang akan terdakwa ikuti yaitu proses tamhiz 1, kelanjutan dari program taklim dan tarbiyah.;
- Kegiatan Out Door (takwiyah Jasmaniyah/ kegiatan lapangan) yaitu kegiatan yang bertujuan untuk melihat tingkat kedisiplinan, keuletan dan kepatuhan serta sifat pantang menyerah terhadap perintah dan permasalahan yang diberikan, kegiatan ini dipandu dan dipimpin SYAMSUDIN alias MUALIM asal Padang selama 6 bulan. Adapun kegiatan out door yang terdakwa ikuti yaitu :
- Kegiatan Tamhiz di **Bukit Tinggi** (Pertama), yaitu di Pasir Kabupaten Agam, menyusuri jalan raya dengan pemberian perintah mencari logam tujuan adalah melihat tingkat kepatuhan, Ketelitian dan kedisiplinan. Selanjutnya kegiatan Tamhiz di **Kota Padang** (Kedua), **Payakumbuh**, **Kabupaten Tanah Datar**, **Padang Pariaman**, **Sawah Lunto**, yang kesemuanya dilakukan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali.
- Proses kegiatan Takwiyah Jasmaniyah tamhiz 1 dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, diakhir program sekitar awal tahun 2012 Ust. SYAMSUDIN mengumpulkan peserta Tamhiz 1 Sumbang di Masjid Wustha Kota Payakumbuh. Setelah itu dilanjutkan oleh Ust. SYAMSUDDIN

Halaman 46 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa tugas dia mengajarkan kegiatan Takwiyah Jasmaniyah/*Outdoor* sudah selesai, dan kemudian akan diberikan instruksi dan arahan lebih lanjut.;

- Di tahun 2012 pasca mengikuti program Tamhiz di bidang T3 atas perintah Ust. ABDUL LATIF terdakwa berkumpul di Masjid Wustha di Kelurahan Parit Tantang Kota Payakumbuh. Setelah seminggu kemudian diperintahkan oleh Ust. ABU HASAN untuk berkumpul di rumahnya terkait dengan penyerahan kepada bagian TAMHIZ 2 (TAM). Pada saat pertemuan tersebut dilakukan penyerahan pembinaan dari Ust. ABU HASAN HUSEN kepada Ust. SUHARMAN.;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif. yaitu :

## **PERTAMA :**

Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

## **ATAU**

## **KEDUA :**

Pasal 12 A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan

Halaman 47 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang dianggap paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu **Dakwaan Pertama** Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang.*
2. *Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;*
3. *Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;*

## Ad. 1. **Unsur** “Setiap orang”

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, “Setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya (natuurlijk personen).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan, HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2 Unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;**

Menimbang, bahwa Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *persiapan, percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Sementara pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam **Hoge Raad 26 November 1916** yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi

Halaman 49 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu ***pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan***;

Bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau persiapan, percobaan atau pembantuan* tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana dimaksud dalam Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur yang terkandung dalam Pasal 15 Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatas, khususnya unsur "permufakatan" dan unsur "persiapan" dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum :

- Bahwa sejak tahun 2009 terdakwa bergabung dengan kelompok Al Jamaah Al Islamiyah (JI) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 2009 terdakwa mulai mengikuti kajian Jamaah Islamiyah (JI) dan mengikuti proses pengkaderan JI dan bergabung di bidang Teti/T3, yaitu Tarbiyah (Pendidikan), Taklim (pengajaran), Tamhis1 (penyaringan).
- Proses kegiatan taklim, tarbiyah dan Tamhis 1 dari bidang Teti/ T3 terdakwa ikuti antara lain bersama-sama dengan YANTO Alias MESSI, WAHYUDI, ZAKI PURNAMA selama kurang lebih 3 tahun. Proses Taklim dan Tarbiyah dipimpin oleh Ust. Abu Hasan Husen dan Ust Heri Yusuf, dilanjutkan dengan Ust. Musodiq dan Ust Wanhendri.
- Sekitar pertengahan tahun 2012 setelah menjalani program dari awal yaitu Taklim, Tarbiyah, Tamhis dan Tamhis 2, terdakwa HIJRIAT melakukan prosesi muawadah/salaman (baiah) di daerah Payakumbuh Sumatera Barat dengan cara masuk satu persatu ke dalam kamar, kemudian bersalaman dengan Ustad yang terdakwa jemput di Bandara asal dari Jawa yang tidak terdakwa kenal namanya dan menirukan

Halaman 50 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat baiah yang diucapkan oleh Ustad PAK PUTRO alias WINARNO. Adapun bunyi baiah sebagai berikut : **“QOBILTU HADIHIL MUAHADAH MASTATOTU”**, **aku terima janji setia ini menurut kemampuan dan ketaatan pada Jamaah Islamiyah.**;

- Kegiatan Tamhiz II dipandu dan dipimpin SYAMSUDIN alias MUALIM asal Padang selama 6 bulan, dengan materi kajian diantaranya Al Wala Wai baru yaitu loyalitas terhadap sesame yang beriman dan permusuhan terhadap thogut, ketaatan kepada pemimpin, JIB (Jamaah, Imamah dan Baiah), Infaq dan sedekah untuk kemaslahatan umat dan simulasi lapangan yaitu Kegiatan Tamhiz yang pertama di **Bukit Tinggi**, yaitu di Pasir Kabupaten Agam menyusuri jalan raya dengan pemberian perintah mencari logam, tujuan adalah melihat tingkat kepatuhan, Ketelitian dan kedisiplinan. Selanjutnya kegiatan Tamhiz di **Kota Padang (Kedua), Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Sawah Lunto**, yang kesemuanya dilakukan sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali.;
- Pertengahan 2012 s/d akhir tahun 2015 terdakwa mengikuti program Pendidikan dan kaderisasi Jamaah Islamiyah (JI) di bidang ADIRA (akademi Pendidikan dan pengkaderan) sebagai pembekalan terhadap SOP Tastos dan PUPJI ketika masuk ke bidang dalam tubuh JI.
- Pertengahan tahun 2016 – sampai dengan akhir tahun 2016 terdakwa diangkat sebagai POSDA (Pos Daerah) Payakumbuh yang dimana tugas tersangka adalah : Koordinator T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) di wilayah Payakumbuh, pimpinn ABDUL LATIF (sebagai Ketua Wilayah Bidang Teti wilayah 1.3).;
- Tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. ABDUL LATIF sebagai sekertaris Wilayah 1.3 Bidang Teti (T3) yang dimana tugas terdakwa adalah:
  - a. Menjadi Admin dalam Grup WhatsApp dengan tujuan untuk memberikan informasi dari Kawil 1.3 (Sumbar) mengenai jadwal pertemuan.
  - b. Membuat Absensi / data peserta yang hadir pada saat rapat.
  - c. Membuat Notulen / Laporan Hasil Rapat
  - d. Membuat Laporan Perkembangan T3 di wilayah Sumatera Barat meliputi jumlah personil diantaranya penambahan dan pengurangan personil.

Halaman 51 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengisi data yang telah sesuai dari bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz)
- f. Mendampingi Kawil pada saat pertemuan Kawasan dan terdakwa membacakan Laporan perkembangan di Wilayah 1.3 (Sumatera Barat).
- Pada akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. KUMAIDI sebagai Kabag Tak Bidang T3 (kepala Bagian Taklim).
- Pada akhir tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. KUMAIDI sebagai Kabag BP 3 (Kepala Bagian Badan Pelayanan Personal).
- Terdakwa HIJRIAT, **ABDUL LATIF, SYAMSUDIN, ANDI SYAPUTRA selaku pengurus Yayasan Muslim bersadua, NASRIL alias DATIN selaku pengurus Muslim bersaudara, FADLI selaku pengurus One Care** yang merupakan pengurus Bidang T3 (TETI/BETI) wilayah Sumbar, dimana Bidang T3 adalah tersangka dakwah Syiriah (tertutup) Jl yang berorientasi pada perekrutan calon anggota Jl yang diisitilahkan dengan **"SISWA", dan CAKAR (calon karyawan)**. Dalam proses rekrutmen tahapan (marhalah) yang harus dilalui oleh siswa/ cakar ada 3 tahapan yaitu tahapan Taklim, Tahapan Tarbiyah dan Tamhiz, selain siswa harus melewati 3 tahapan tersebut, para siswa juga harus menyelesaikan kurikulum/ Maeri yang telah disusun berdasarkan tahapan-tahapannya. Siswa akan dinyatakan bisa melanjutkan 3 tahapan tersebut, para siswa juga harus menyelesaikan tahapan kurikulum/ materi yang telah disusun berdasarkan tahapan-tahapannya yang tertuang dalam materi MADAS (Materi Dasar) 1,2,3 dan KMD 1 dan 2Siswa/ cakar akan dinyatakan bisa melanjutkan/ naik ke tahapan selanjutnya apabila memenuhi indikator yang telah ditentukan/ diatur menurut Juklak masing-masing tahapan yang diberikan oleh markasih JL.
- Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa melakukan idad memanah sebagai bentuk persiapan untuk menegakkan syariat Islam.
- Terdakwa telah mengikuti kegiatan idad selama bergabung dengan Jamaah Islamiah *dalam persiapan melaksanakan jihad global* dengan materi berdasarkan tingkatan kemampuan yang dikemas dengan menggunakan nama sandi/cover yaitu : Program pelatihan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, yang dipersiapkan untuk diberangkatkan ke Suriah, dengan materi yaitu

Halaman 52 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelatihan SAR, Survival, Orientasi Medan, Membaca Kompas, dan Membaca Titik Kordinat.

- Bahwa terdakwa mengetahui sebagai panduan yang digunakan oleh Jamaah Islamiyah dalam melakukan perjuangan untuk menegakkan Syariat Islam adalah PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah), TASTOS (Tuntunan Total Amniah (TAS) Sistem atau solusi 8 problem amniah diantaranya Sistem Sel Terputus. STRATEGI TAMKIN (strategi atau cara untuk mengubah umat Islam dari fase (Marhalah) istdh'af (tertindas/lemah/dakwah/dibatasi/sebagian syiar diperbolehkan/ ancaman penjara, diusir dan dibunuh) menjadi mahalah tamkin (sudah tidak ada penghalang dakwah lagi dan khilafah sudah tegak).;

Fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa terdakwa bersama dengan ABDUL LATIF Alias AL Bin ASYJARI, SYAMSUDIN Alias SYAM Alias MUALIM Bin ANWAR DJERI, SUHERMAN Alias ABU UWAIS ABDURROHMAN Bin SUDIRMAN, YANTO Alias MESI Bin PAWIRO DIKROMO, SUHARDI Alias ABU HASAN Alias ABU SOFI Alias USTADZ HARDI Alias HARDI Bin MADIYO KROMO (Alm) telah bermufakat untuk bergabung di Jamaah Islamiyah (JI) secara kaffah /menyeluruh, padahal organisasi Jamaah Islamiyah telah terlibat dalam berbagai kegiatan terorisme diantaranya Bom Bali yang menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat, dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang.

Menimbang,bahwa berdasarakan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian unsur **"Melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme"**telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur** *"Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional"*.

Menimbang,bahwa Menurut Prof Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan " Dengan Sengaja" sama artinya dengan opzet willens en wetten

Halaman 53 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikehendaki dan Diketahui) adalah “ seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.”

“ Kehendak “ dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang.
- b. Akibat yang dilarang.

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet Met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn)

apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat dimengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya perbuatan itu.;

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinyasuatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.;

Menimbang,bahwa Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut:

Halaman 54 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Terorisme dalam UU No. 5 tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, sebagai "Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut yang meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public atau fasilitas inemasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, surat, Ahli, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2009 terdakwa bergabung dengan kelompok Al Jamaah Al Islamiyah (JI) yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. Bahwa dalam kurun waktu sejak tahun 2009 terdakwa mulai mengikuti kajian Jamaah Islamiyah (JI) dan mengikuti proses pengkaderan JI dan bergabung di bidang Teti/T3, yaitu Tarbiyah (Pendidikan), Taklim (pengajaran), Tamhis1 (penyaringan).;
- Bahwa dalam proses rekrutmen tahapan (marhalah) yang harus dilalui oleh siswa/ cakar ada 3 tahapan yaitu tahapan **Taklim**, **Tarbiyah** dan **Tamhis**, selain siswa harus melewati 3 tahapan tersebut para siswa juga harus menyelesaikan kurikulum/ Materi yang telah disusun berdasarkan tahapan-tahapannya.;
- TAKLIM adalah, tahapan lebih lanjut dari orang - orang yang tertarik dari Tahap Tabligh dan penilaian dari para dai-dai JI terhadap jamaah umum yang berpotensi dan bersedia ditawarkan mengikuti pengajian bersama Dai-dai JI. Dalam tahapan ini juga sama sekali belum membahas tentang jamaah Islamiyah.;
- TARBIYAH adalah, dalam tahapan ini jamaah yang sudah dinilai bagus tsiqohnya di Taklim akan di beri kajian dengan materi kajian setingkat lebih tinggi dari Taklim, di Tarbiah selain menilai kualitas ibadah dalam beribadah juga menilai tentang skill potensi personal anggota jamaah yang bisa di kembangkan.;
- TAMHIS 1 (pengujian fase awal) adalah, pengujian terhadap potensi – potensi personal yang dimiliki calon kader, baik pengujian dalam segi loyalitas, segi kemampuan dalam segi TSIQOH maupun kemampuan

Halaman 56 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personal skill. Dalam tahapan ini sebagian besar adalah kegiatan lapangan atau pengujian langsung di lapangan.;

- Pertengahan 2012 s/d akhir tahun 2015 terdakwa mengikuti program Pendidikan dan kaderisasi Jamaah Islamiah (JI) di bidang ADIRA (akademi Pendidikan dan pengkaderan) sebagai pembekalan terhadap SOP Tastos dan PUPJI ketika masuk ke bidang dalam tubuh JI .
- Pertengahan tahun 2016 – sampai dengan akhir tahun 2016 terdakwa diangkat sebagai POSDA (Pos Daerah) Payakumbuh yang dimana tugas tersangka adalah : Koordinator T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) di wilayah Payakumbuh, pimpinn ABDUL LATIF (sebagai Ketua Wilayah Bidang Teti wilayah 1.3).;
- Tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. ABDUL LATIF sebagai sekertaris Wilayah 1.3 Bidang Teti (T3) yang dimana tugas terdakwa adalah:
  - a. Menjadi Admin dalam Grup WhatshApp dengan tujuan untuk memberikan informasi dari Kawil 1.3 (Sumbar) mengenai jadwal pertemuan.
  - b. Membuat Absensi / data peserta yang hadir pada saat rapat.
  - c. Membuat Notulen / Laporan Hasil Rapat
  - d. Membuat Laporan Perkembangan T3 di wilayah Sumatera Barat meliputi jumlah personil diantaranya penambahan dan pengurangan personil.
  - e. Mengisi data yang telah selesai dari bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz)
  - f. Mendampingi Kawil pada saat pertemuan Kawasan dan terdakwa membacakan Laporan perkembangan di Wilayah 1.3 (Sumatera Barat).
- Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa melakukan idad memanah sebagai bentuk persiapan untuk menegakkan syariat Islam.
- Terdakwa telah mengikuti kegiatan idad selama bergabung dengan Jamaah Islamiah *dalam persiapan melaksanakan jihad global* dengan materi berdasarkan tingkatan kemampuan yang dikemas dengan menggunakan nama sandi/cover yaitu : Program pelatihan Kegiatan Alam Terbuka (KAT) yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari, yang dipersiapkan untuk diberangkatkan ke Suriah, dengan materi yaitu

Halaman 57 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelatihan SAR, Survival, Orientasi Medan, Membaca Kompas, dan Membaca Titik Kordinat.

- Pada akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. KUMAI DI sebagai Kabag Tak Bidang T3 (kepala Bagian Taklim).;
- Pada akhir tahun 2019 terdakwa diangkat oleh Ust. KUMAI DI sebagai Kabag BP 3 (Kepala Bagian Badan Pelayanan Personal).;
- Bahwa 2 (dua) buah anak panah dan Busur Panah yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik terdakwa sejak tahun 2017, yang dimana busur panah dan anak panah tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan idad sebagai bentuk persiapan untuk menegakkan Syaria Islam di Indonesia.;
- Pada akhir tahun 2019 terdakwa sebagai Kabag BP 3 (Kepala Bagian Badan Pelayanan Personal) menggantikan jabatan NASRI yang pergi ke Turki untuk menjadi relawan muslim bersaudara dengan membawa uang Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika, uang tersebut dari hasil kegiatan Ramadhan Peduli Kemanusiaan Sumatra Barat yang terdakwa serahkan kepada ABU AHMAD (Yayasan AL SARLA) Istambul Turkey. Adapun tugas terdakwa adalah memberikan pelayanan kepada personal dalam bentuk bantuan berupa uang.;
- Bahwa tujuan Jamaah Islamiyah adalah memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kafah dalam kehidupan bermasyarakat melalui jamaah daulah dankhilafah.;
- Visi Dan Misi organisasi JI adalah :
  1. Menegakan syariat Islam secara kafah sehingga yang diinginkan negara Indonesia ini menjadi negara islam dan hukum islam yang tegak.
  2. Berperan serta dalam JIHAD GLOBAL dengan mengirimkan relawan-relawannya ke Suriah untuk belajar menggunakan senjata senjata yang ada di sana dan berperang bersama kaum muslimin melawan pasukan Basar Ashar.
- Adapun yang memotivasi terdakwa hingga bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu adanya keinginan dari terdakwa untuk ikut serta/ ikut andil dalam hal Penegakkan Syariat Islam, karena tujuan utama dari organisasi Jamaah islamiyah adalah

Halaman 58 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan cara dakwah, hijrah dan jihad.;

- Bahwa Jamaah Islamiyah menggunakan system di bawah tanah dan system sel terputus adalah berfungsi untuk mengamankan jaringan dan jajaran aqidah yang nebtadbir/mengatur jamaah pada pergerakan dan utamanya untuk melindungi Amir majhul Jamaah Islamiyah, terdakwa menyadari bahwa apa yang Jamaah Islamiyah lakukan dalam mengupayakan tegaknya Syariat Islam di Indonesia dengan wadah organisasi Jamaah Islamiyah tersebut adalah melanggar hukum.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompoknya tersebut dapat menimbulkan ketakutan dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Indonesia pada umumnya.;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai anggota Jamaah Islamiyah bersama-sama dengan ABDUL LATIF Alias AL Bin ASYJARI, SYAMSUDIN Alias SYAM Alias MUALIM Bin ANWAR DJERI, SUHERMAN Alias ABU UWAIS ABDURROHMAN Bin SUDIRMAN, YANTO Alias MESI Bin PAWIRO DIKROMO, SUHARDI Alias ABU HASAN Alias ABU SOFI Alias USTADZ HARDI Alias HARDI Bin MADIYO KROMO (Alm) dan anggota lainnya yang bergerak di bidang Teti/T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz) bertujuan membina kader calon jamaah yang akan bergabung ke dalam organisasi Jamaah Islamiyah dalam hal keilmuan dalam agama dan melatih tingkat kesabaran. Perbuatan tersebut mendukung mendukung pemahaman Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah di Suriah dengan cita-cita menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi negara dengan Syariat Islam, dan dapat menciptakan suasana teror, keresahan atau menimbulkan rasa ketakutan yang bersifat meluas pada masyarakat Padang pada khususnya, dan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.;

Menimbang, bahwa padahal organisasi Jamaah Islamiyah (JI) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 21 April 2008 telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang karena banyak melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia, sehingga dengan demikian unsur” dengan sengaja menggunakan

Halaman 59 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka semua unsur dari dakwaan tersebut diatas menurut majlisi Hakim telah terpenuhi dan terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. (satu) buah CPU Computer ;
- b. 1 (satu) buah Hardisk merk Seagate
- c. 1 (satu) buah Handphone Android warna gold merk Samsung
5. 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam merek Oppo
6. 1 (satu) buah Handphone warna Ungu merek Samsung Duos Poliponik ;
7. 2 (dua) buah anak panah
8. 1 (satu) buah busur panah ;
9. 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Eiger
10. 1 (satu) buah kotak infak “Haji Miskin”
11. 1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu bertuliskan “MUSLIM BERSAUDARA”
12. 1 (satu) buah peples warna hitam beserta sarungnya
13. 1 (satu) buah flasdisk 4GB warna biru DT101 G2
14. 1 (satu) buah buku An-Najah “MEGA PROYEK SURIAH”
15. 1 (satu) buah buku An-Najah “PARTAI ALLAH Vs PARTAI SETAN”
16. 1 (satu) buah buku ATM MANDIRI SYARIAH
17. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI SYARIAH atas nama HIJRIAT No. Rekening 7100532257
18. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI SYARIAH atas nama HIJRIAT No. Rekening 7009628023
19. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI SIMPEDES atas nama HIJRIAT No. Rekening 765101008362539
20. 1 (satu) buah buku Tabungan BANK NAGARI SYARIAH atas nama HIJRIAT No. Rekening 00122182

Halaman 60 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah buku Paspor atas nama HIJRIAT FACHRURAZI FAKHIRI No. Paspor B607968

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut statusnya kan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya

Menimbang, terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dikarenakan seluruh unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum sudah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai landasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak kecuali terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan pehanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Ruman Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, dimana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya sehingga dikemudian hari Terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, sehingga pidana sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup adil bagi Terdakwa, karena keadilan yang haqiqi hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang

Halaman 61 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit di dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Mengingat Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "TERORISME"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah CPU Computer ;
  2. 1 (satu) buah Hardisk merk Seagate
  3. 1 (satu) buah Handphone Android warna gold merk Samsung

Halaman 62 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Handphone Android warna hitam merek Oppo
5. 1 (satu) buah Handphone warna Ungu merek Samsung Duos Poliponik ;
6. 2 (dua) buah anak panah
7. 1 (satu) buah busur panah ;
8. 1 (satu) tas ransel warna hitam merek Eiger
9. 1 (satu) buah kotak infak "Haji Miskin"
- 10.1 (satu) buah kaos berwarna abu-abu bertuliskan "MUSLIM BERSAUDARA"
- 11.1 (satu) buah peples warna hitam beserta sarungnya
- 12.1 (satu) buah flasdisk 4GB warna biru DT101 G2
- 12.1 (satu) buah buku An-Najah "MEGA PROYEK SURIAH"
- 13.1 (satu) buah buku An-Najah "PARTAI ALLAH Vs PARTAI SETAN"

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

1. 1 (satu) buah buku ATM MANDIRI SYARIAH
2. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI SYARIAH atas nama HIJRIAT No. Rekening 7100532257
3. 1 (satu) buah buku Tabungan MANDIRI SYARIAH atas nama HIJRIAT No. Rekening 7009628023
4. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI SIMPEDES atas nama HIJRIAT No. Rekening 765101008362539
5. 1 (satu) buah buku Tabungan BANK NAGARI SYARIAH atas nama HIJRIAT No. Rekening 00122182
6. 1 (satu) buah buku Paspor atas nama HIJRIAT FACHRURAZI FAKHIRI No. Paspor B6079689

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWAHIJRIAT Alias HALIM Bin FACHRURAZI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;**

Halaman 63 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 16 Maret 2022** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdiri dari **Henry Dunant Manuhua,SH.,M.Hum.**, sebagai Ketua Sidang, **Novian Saputra,SH.,M.Hum.**, dan **I Wayan Sukanila, S.H.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 23 Maret 2022** oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Maryati,S.H.,MH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Hotmaida.,SH.**, Penuntut Umum,dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa melalui teleconference.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Novian Saputra,SH.,M.Hum.**,

**Henry Dunant Manuhua,SH.M.Hum.**,

**I Wayan Sukanila,SH.,MH.**,

Panitera Pengganti,

**Maryati,SH.,MH.**,

Halaman 64 Putusan No.991/Pid.Sus/2021/PN JktTim